

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-
LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO
EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)**

TESIS



Oleh:

FELIX CRISTOVÃO PINTO

NIM : 20302200086

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-
LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO
EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FELIX CRISTOVÃO PINTO

NIM : 20302200086

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-
LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO
EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FELIX CRISTOVÃO PINTO**

NIM : 20302200086

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-
LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO
EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELIX CRISTOVÃO PINTO
NIM : 20302200086

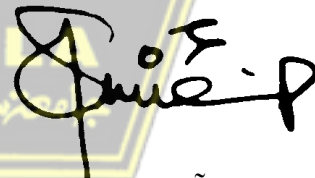
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FELIX CRISTOVÃO PINTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FELIX CRISTOVÃO PINTO
NIM	: 20302200086
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME LAYANAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BISNIS DI TIMOR-LESTE (SERVE, IP/SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL, INSTITUTO PUBLICO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FELIX CRISTOVÃO PINTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN BERSEMBAHAN

MOTTO:

*“ Dan janganlah kamu berduka cita, karena sesungguhnya
Allah selalu bersama kita... ”*

- Q.S At – Taubah Ayat 40 -



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan analitis mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste yang dilaksanakan oleh *Serviço de Registo e Verificação Empresarial, Instituto Público (SERVE, IP)* sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab dalam proses legalisasi entitas bisnis. Fokus penelitian diarahkan pada dasar hukum yang melandasi operasional *SERVE, IP.*, prosedur pelayanan pendaftaran dan verifikasi bisnis, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah di bidang perizinan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap analisis regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dokumentasi resmi dari pemerintah Timor-Leste. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *SERVE, IP.*, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi bagi pelaku usaha di Timor-Leste. Mekanisme yang diterapkan relatif sederhana dengan konsep *one-stop shop* yang memudahkan proses pendaftaran bisnis. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala yang cukup kompleks, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan, serta adanya tumpang tindih antara regulasi sektoral dan peraturan perizinan ekonomi yang berlaku. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kecepatan, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sektor swasta.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme layanan, diperlukan upaya harmonisasi regulasi sektoral dengan kebijakan perizinan ekonomi nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan *SERVE, IP.*, serta pengembangan sistem layanan digital yang lebih terpadu. Dengan demikian, kebijakan pendaftaran dan verifikasi bisnis yang diterapkan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor swasta, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Timor-Leste.

Kata Kunci: *SERVE, IP.*, Pendaftaran Bisnis, Verifikasi Bisnis, Kebijakan Pemerintah, Timor-Leste.

ABSTRACT

This research aims to examine juridically and analytically the mechanism of business registration and verification services in Timor-Leste, which is carried out by the Serviço de Registo e Verificação Empresarial, Instituto Público (SERVE, IP) as a public institution responsible for the legalization process of business entities. The focus of the study is directed at the legal basis underlying the operation of SERVE, IP., the procedures of business registration and verification services, as well as the challenges faced in the implementation of government policies in the field of economic licensing.

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, through a literature review of regulatory analysis and relevant legislation, as well as official documentation from the Government of Timor-Leste. The approach method employed in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research). Normative juridical research is library-based legal research conducted by examining library materials or secondary data only.

The results of the study show that the existence of SERVE, IP., has made a significant contribution to government efforts in creating legal certainty, transparency, and efficiency for entrepreneurs in Timor-Leste. The mechanism applied is relatively simple with the concept of a one-stop shop that facilitates the business registration process. However, its implementation still faces considerable challenges, including limited competent human resources, suboptimal utilization of information technology in the service system, and overlapping sectoral regulations with existing economic licensing laws. These factors affect the speed, effectiveness, and quality of services provided to the public and the private sector.

To improve the effectiveness of the mechanism, efforts are needed to harmonize sectoral regulations with national economic licensing policies, strengthen the institutional capacity of SERVE, IP., and develop a more integrated digital service system. Thus, the business registration and verification policy implemented is expected to support private sector growth, improve the investment climate, and reinforce sustainable economic development in Timor-Leste.

Keywords: SERVE, IP., Business Registration and Verification, Government Policy, Timor-Leste.

KATA PENGANTAR

Puji hormat dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yan Maha Esa, karena atas segala pertolonganNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan masukan terhadap masalah layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste.

Melalui penelitian kepustakaan maupun di lapangan yang dilakukan, penulis mencoba untuk membahas mengenai tinjauan yuridis tentang layanan pendaftaran yang disoroti lebih mendalam dari sudut pandang pada bisnis atas perizinan dari pihak yang mengurus dalam suatu verifikasi bisnis di Timor-Leste. Verifikasi bisnis adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah bisnis atau perusahaan yang sah/legal untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memvalidasi identitas dan keberadaan bisnis tersebut agar dapat dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, atau lembaga lain.

Penelaahan diatas dituangkan dalam tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste. Penyusunan tesis ini dapat terwujud berkat dukungan, bimbingan, serta dorongan dan arahan dari Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah penuh perhatian dan rela meluangkan waktu yang berharga untuk memberikan tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehinggann penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., yang selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung / UNISSULA.

2. Prof. Dr. H. Jawade Hafids, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung / UNISSULA.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung / UNISSULA.
4. Seluruh staf pengajar dan secretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung / UNISSULA.
5. Terima kasih pula kepada pihak yang sangat membantu penulis didalam pengumpulan data khususnya mantan staff salah satu dari SERVE, I.P., di Timor-Leste.
6. Seluruh rekan serta sahabat penulis selama menempuh studi yang selalu memberikan dorongan moril serta masukan yang berharga bagi penulis, serta rekan-rekan seangkatan Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung / UNISSULA.

Penulis, tentunya sangat berterima kasih kepada kakak seperjuangan masa depan yang selalu mendorong dan motivasi, Dr. Roberto Jerónimo Cristovão, Dr. Advento Jerónimo, dan rekan-rekan seperjuangan di tempat kerja Direktur Rede Feto Timor-Leste, Pascoela Aida da Costa Exposto, Lic. CSH dan semua teman-teman kerja yang dengan penuh pengertian telah mendampingi dan memberikan ijin dan dorongan semangat, juga doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menempuh studi hingga selesainya tulisan ini, penulis juga sangat berterima kasih kepada keluarga yang tercinta Ayah dan Ibu, kakak dan adik penulis, yang selalu memberikan semangat untuk selesainya tulisan ini.

Penulis berharap segala masukan, sanggahan maupun petunjuk dari Dosen Pembimbing, juga Ketua dan Anggota Penguji yang akan dapat menyempurnakan tulisan ini. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya seperti manfaat yang penulis dapatkan selama proses penyusunannya.

Semarang, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataaan Keaslian Tesis	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Motto dan Bersembahan.....	vi
Abstrak	vii
Abstract (dalam bahasa Inggris).....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoretis	20
G. Metode Penelitian.....	25
H. Teknik Pengumpulan Data	32
I. Metode Analisis Data	33
J. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Yuridis	35
a. Pengertian Tinjauan Yuridis	35
b. Pengertian Layanan Pendaftaran.....	36
c. Pengertian dan Tujuan Bisnis.....	37
1. Pengertian Bisnis.....	37
2. Tujuan Bisnis.....	44
B. Teori Negara Kesejahteraan.....	44
C. Teori Pekerjaanya Hukum.....	48
D. Teori Perlindungan Hukum.....	51
a. Pengertian Hukum.....	51
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	54
E. Bisnis Dalam Prespektif ISLAM.....	55
a. Pengertian Bisnis Dalam Islam.....	55
b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.....	58
c. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bisnis.....	59
d. Perilaku Bisnis Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste	66
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste.	85
1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah.....	85
2. Pemerintah Melakukan Intervensi Terhadap Kinerja <i>SERVE, IP.</i> , dan Mengambil Tindakan Pengurangan Sumber Daya Manusia yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	95
C. Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste di Masa Mendatang	

(Seharusnya?)	112
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan:.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
A. Buku.....	122
B. Undang-Undang Dasar RDTL	125
C. Jurnal.....	125
a. Jurnal dalam Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan ..	125
b. Jurnal Ilmiah dan Tesis	126
D. Internet	127



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Statistik Harian Pendaftaran Bisnis.....	76
---	----



DAFTAR SINGKATAN

SERVE, IP.,	: Serviço De Registo E Verificação Empresarial, Instituto Publico
RDTL	: República Democrática de Timor-Leste
MCAE	: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos
CFP	: Comissão da Função Pública
SDM	: Sumber Daya Manusia
SAW	: Şallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam (صلى الله عليه وسلم) Artinya: “Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepadanya”.
SWT	: Subhānahu Wa Ta ‘ālā (سبحانه وتعالى) Artinya: “Maha Suci Dia dan Maha Tinggi”.
MCIE	: Ministry of Commerce Industry and Environment
MTCI	: Ministry of Tourism, Commerce and Industry
AEA	: Approve Exercise Activity
DGCA	: Directorate General of Customs Authority
TIN	: Taxpayer Identification Number
TIP	: Trade Information Portal
CAE	: Classificação das Atividades Económicas
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
WHO	: World Health Organization
ENIM	: Empreendimento de Natureza Individual ou Microempresa
SITAS	: Sistem Informasi Tata Usaha dan Administrasi Surat
ADB	: Asian Development Bank
FFDTL	: Falintil, Forças de Defesa de Timor-Leste
PNTL	: Polícia Nacional de Timor-Leste
PC	: Personal Computer
ANLA	: Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental
AIFAESA	: Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
LDA	: Limitada ou Sociedade por Quotas Limitada
SOP	: Standar Operasional Prosedur
DNFP	: Direktorat Nasional Fungsionários Públicos
TIC	: Técnico de Informação e Comunicação
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (digunakan untuk pernyataan kegiatan yang tidak tunduk pada perizinan).....	131
Lampiran 2 (digunakan untuk pernyataan kegiatan yang tunduk pada perizinan sektoral)	134
Lampiran 3 (digunakan untuk mengajukan permohonan izin sektoral bagi kegiatan yang tunduk pada rezim perizinan yang sah)	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban Negara Timor-Leste dalam membangun dan menjamin serta menjaga kelestarian lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 138 tentang “Penataan ekonomi Timor- Leste akan berdasarkan campuran dari bentuk-bentuk ekonomi kemasyarakatan dengan ekonomi bebas dan ekonomi pengelolaan perusahaan secara bebas, serta pada keberadaan sejajar dari sektor umum, sektor swasta, sektor koperasi dan sosial, atas kepemilikan sarana penghasilan”,¹ dan Pasal 61 ayat (3)² dalam Konstitusi RDTL Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, “Negara harus memajukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan”.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan sistem hukum dan regulasi bisnisnya, dan pertumbuhan ekonomi, yang penting bagi Timor-Leste untuk memiliki kerangka hukum yang kuat guna melindungi lingkungan bisnis. Perlindungan hukum terhadap lingkungan bisnis mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak berbisnis dan investor, kepastian hukum, hingga perlindungan terhadap praktik bisnis yang adil dan transparan.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau *MCAE* mendirikan institut pembinaan pendaftaran dan verifikasi layanan bisnis atau *SERVE, IP.*, sebagai layanan untuk urus izin usaha yang salah satu institut yang

¹ Majelis Konstituante Timor-Leste, ‘Undang-Undang Dasar Republica Democratica de Timor-Leste’, (2002), 138

² Ibid - 61

dibentuk oleh pemerintah Timor-Leste yang mana proses dan tanggung jawabnya untuk pendaftaran dan verifikasi layanan bisnis yang diatur dalam peraturan berundang-undang no. 35/2012 dan di sahkan pada tanggal 18 Juli tahun 2012.³ Tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan pendaftaran komersial dan perijinan kegiatan komersial, sesuai dengan prosedur dan administrasi yang sederhana dan tercepat. *SERVE, I.P.*, adalah sistem pendaftaran bisnis baru yang mempertahankan operasi dan fungsinya pada tahun 2013. *SERVE, I.P.*, selalu beroperasi dengan platform politik yang sama dan skema untuk melayani klien dalam proses verifikasi persyaratan pengusaha, juga dalam proses pendaftaran bisnis dan perusahaan berdasarkan jenis dan sifat yuridis.

Menurut Siswosoediro H. (2007, h. 2-3) mengemukakan bahwa kita memerlukan kekuatan hukum yang dapat melindungi kita, salah satunya adalah dengan mengurus dan melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan sehingga setiap usaha yang kita lakukan dapat berkekuatan hukum dan lebih mudah dalam meningkatkan keuntungan usaha yang dijalankan.⁴

Kemudian mengupdatekan sesuai dengan kebutuhan dari prespektif pemerintahan yang ada saat itu sebagai peraturan berundang-undang no. 83/2022, tanggal 23 November, yang mengubah peraturan undang-undang no. 34/2017, tanggal 27 September,⁵ tentang perizinan kegiatan ekonomi, secara substansial mengubah rezim dengan menghilangkan kebutuhan akan otorisasi (*authorization*) untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun yang diidentifikasi dalam lampirannya. Namun,

³ *Layanan Pendaftaran Dan Verifikasi Bisnis (SERVE) dan menetapkan "Sistem Pendaftaran Bisnis Baru" Undang-Undang N^o. 35/2012, tanggal 18 Juli 2012/ Decreto-Lei n.º 35/2012, de 18 de julho de 2012*

⁴ <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/99/133>, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁵ *Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do Licenciamento das Atividades Económicas, Diário da República, Série I, No. 38, 14 de Junho de 2017.*

persyaratan perizinan tetap ada untuk kegiatan yang pelaksanaannya tunduk pada tindakan permisif oleh administrasi publik.⁶

Mempertimbangkan bahwa, menurut ayat 2 pasal 4 dari keputusan undang-undang yang sama, deklarasi sebelumnya untuk memulai kegiatan ekonomi (deklarasi awal dimulainya kegiatan ekonomi) dibuat pada bentuk tertentu, perlu untuk menyetujui model yang akan diadopsi oleh layanan *One-Stop-Shop of SERVE, I.P.*, dan tersedia untuk pihak yang berkepentingan. Dua model deklarasi yang berbeda disetujui, tergantung pada pelaksanaan kegiatan atau jenis kegiatan yang menarik untuk diprakarsai oleh seseorang (lihat bisnis dan perusahaan) yang tertarik untuk dimulai atau tidak tunduk pada perizinan sektoral sebelumnya. Selain itu, model untuk meminta atau untuk aplikasi lisensi ini, yang permohonannya dibuat sesuai dengan pasal 14 ketentuan hukum yang dirujuk, juga disetujui.

Dengan kata lain, kalimat tersebut menginformasikan bahwa lisensi untuk sektor tertentu telah diterbitkan oleh institut yang berwenang dan diserahkan kepada *SERVE, IP.*, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di *SERVE, IP.*, proses layanan perizinan untuk klien berbisnis biasanya mengikuti beberapa langkah umum, meskipun detailnya bisa bervariasi tergantung pada jenis izin yang diperlukan. Berikutnya adalah langkah-langkah umum yang mungkin terlibat seperti:

1. **Pendaftaran Awal:** Klien mengajukan permohonan awal dengan menyertakan informasi dasar tentang bisnis mereka. Ini biasanya melibatkan pengisian formulir dan pengumpulan dokumen pendukung seperti identitas perusahaan, rencana bisnis, dan informasi pemilik.
2. **Evaluasi Awal:** *SERVE, IP.*, akan mengevaluasi permohonan untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan telah disertakan dan memenuhi

⁶ Decreto-Lei no. 15/2008, *Orgânica do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria*, *Diário da República, Série I, No. 23, 4 de Junho de 2008.*

syarat awal. Jika ada kekurangan, mereka akan meminta klien untuk melengkapinya.

3. **Proses Peninjauan:** Setelah dokumen lengkap, proses peninjauan dilakukan untuk memverifikasi kelayakan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini bisa melibatkan pemeriksaan latar belakang, analisis dampak lingkungan, atau evaluasi risiko.
4. **Penilaian dan Klarifikasi:** Jika diperlukan, pihak *SERVE, IP.*, mungkin meminta klarifikasi tambahan dari klien atau mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan aspek tertentu dari permohonan.
5. **Pengeluaran Izin:** Setelah proses peninjauan selesai dan semua persyaratan dipenuhi, *SERVE, IP.*, akan mengeluarkan izin yang diperlukan.
6. **Pemantauan dan Kepatuhan:** Setelah izin dikeluarkan, ada kemungkinan *SERVE, IP.*, akan melakukan pemantauan untuk memastikan bisnis mematuhi persyaratan yang tercantum dalam izin.
7. **Perpanjangan dan Pembaharuan:** Izin yang dikeluarkan mungkin memiliki masa berlaku tertentu dan klien harus mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan sebelum izin tersebut habis masa berlakunya.

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, serta untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan.

Setelah melihat aturan yang berlaku untuk menjalankan regulasi-regulasi yang ada, dan lihat secara mendalam *SERVE, IP.*, sangat membutuhkan sumber daya manusia, yaitu pegawai, untuk bisa menangani atau memberikan layanan kepada mereka yang memproses dokumen pendaftaran dan verifikasi bisnis untuk kliennya yang datang mengurus dokumen lisensi bisnis yang berhubungan dengan perizinan bisnis.

Namun, berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran dari publik seperti media TV serta media online, khususnya di tempat *SERVE, IP.*, yang ada permasalahan. Kemudian dari pemerintah kementerian *MCAE*, yang melakukan intervensi dan mengajukan permintaan sesuai dengan interpretasi kebijakan politik untuk pemutusan atau mengakhiri banyak kontrak pegawai di *SERVE, IP.*, yang masa kontraknya akan berakhir atau selesai pada tahun 2027, namun telah selesai lebih awal karena intervensi kebijakan politik dari pemerintahan saat ini. Berdasarkan perspektif hukum atau kebijakan politik dari *SERVE, IP.*, dan pengambilan keputusan untuk mengakhiri kontrak pegawai, dan keputusan ini telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan total 166 pegawai.⁷

Secara keseluruhan, pengurangan pegawai yang signifikan seperti ini memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa efisiensi pelayanan tetap terjaga. Implementasi perubahan harus dipantau dengan ketat untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan hanya bisa pengurangan pegawai dan tidak ada alasan, maka bisa jadi hambatan atau menyangkut terhadap pelayanan yang ingin berbisnis untuk mengurus perizinan lisensi yang baruh, maupun yang memperpanjang masa lisensi bisnisnya, dan juga bisa menghambat perkembangan ekonomi di Timor-Leste.

Demikian pegawai layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis, institut public atau *SERVE, IP.*, bersama 166 personel yang saat ini tidak lagi bekerja di tempat tersebut meminta kepada pimpinan *SERVE, IP.*, untuk melakukan evaluasi juga terhadap kinerja mereka, karena mereka mengikuti proses rekrutmen yang lama dan test dalam sistem yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/Komisi Pegawai Negeri/CFP, yang pegawai tersebut masuk pada tahun 2013, 2015, 2017,

⁷ <https://tatoli.tl/2024/02/22/funsionariu-166-husu-diretor-servei-p-avalia-dezempenu-servisu//> diakses pada tanggal 04/07/2024; jam 15. 40 otl.

2020 hingga 2022, meminta untuk memberikan solusi yang baik bagi pegawai tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.⁸

Benjamin Pinto sebagai juru bicara mengatakan bahwa dari 166 pegawai yang terdaftar, kontrak mereka akan berlaku hingga 31 Desember 2027, meskipun keputusan Direktur *SERVE, IP.*, berdasarkan pendapat hukum (*Parecer Juridico*) telah mengeluarkan disposisi untuk menanggukhan mereka. Tetapi mereka meminta kepada Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Urusan Ekonomi serta Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup, untuk memberikan alternatif atau solusi lain untuk hal tersebut. Dan mereka mimintah bahwa terkait dengan hal ini, pegawai *SERVE, I.P.*, ingin menyampaikan kepada semua media mengenai keputusan Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, yang mengorbankan atau mencabut hak kontraktual pegawai berdasarkan masa kontrak yang secara institusional disepakati dengan pegawai dalam durasi lima tahun hingga akhir kontrak pada 31 Desember 2027.

Karena sebelumnya, pegawai-pegawai tersebut mengikuti proses rekrutmen atau kompetisi publik yang diumumkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara / Komisi Pegawai Negeri, dan pegawai-pegawai yang telah bekerja selama beberapa tahun seperti empat tahun, tujuh tahun, dan seterusnya, diangkat sebagai pegawai *SERVE, IP.*, dengan durasi kontrak yang sama, setelah menjalani pelatihan di dalam negeri dan luar negeri yang memahami sistem kerja dengan baik. Namun, dalam situasi saat ini, 166 pegawai tersebut menghadapi masalah. Berdasarkan notifikasi pada tanggal 17 Desember 2023, *SERVE, IP.*, menerima pemberitahuan dari Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Urusan Ekonomi serta Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup, mengenai pengumuman kepada pimpinan tertinggi Institut Publik dan Perusahaan Publik, termasuk *SERVE IP.*, untuk memberitahukan pegawai-

⁸ *Ibid.*

pegawai yang kontraknya harus berakhir pada 31 Desember 2023 dan tidak dapat diperpanjang.

Kemudian, pada 29 Desember 2023, Direktur *SERVE, IP.*, mengadakan pertemuan resmi dengan semua pegawai, termasuk di Munisipalitas RAEOA, memberikan pemberitahuan umum dan mengeluarkan pemberitahuan kepada pegawai secara individual. Direktur juga memberikan interpretasi dari pendapat hukum yang telah diterima dan menjelaskan bahwa secara hukum pegawai tidak lagi berhubungan dengan *SERVE, IP.*, setelah kontraknya berakhir pada 31 Desember 2023. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, Pegawai kontrak bersama ada 230 personel termasuk Direktur Eksekutif, dan 64 orang melanjutkan pekerjaan mereka, namun 166 orang mengikuti dokumen resmi yang menunjukkan bahwa sejak 1 Januari 2024 mereka tidak lagi berhubungan hukum dengan *SERVE, I.P.*, kata Direktur eksekutif tersebut.⁹

Pimpinan tertinggi *SERVE. IP.*, mengingatkan bahwa sebelumnya, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Urusan Ekonomi serta Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa perubahan restrukturisasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan. Kemudian struktur baru akan diatur untuk mengisi kekosongan, namun instruksi yang diberikan oleh Wakil Perdana Menteri sudah jelas kepada kami yang memiliki kewenangan, yaitu mengenai kapasitas dan pengalaman pegawai untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, dan jika tidak, institusi akan mempertimbangkan hal lain, ya menyatakan pada para jurnalis.¹⁰ Menteri tersebut mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga akan melihat prioritas pekerjaan tahun 2024, karena Pemerintah belum melakukan perubahan pada Institut Publik dan Perusahaan Publik. Dan belum ada perubahan pada Perusahaan Publik dan Institut Publik, karena kami tidak ada perubahan, namun tetap seperti sebelumnya.

⁹ <https://tatoli.tl/2024/02/21/avaliasaun-ba-funionariu-kontratadu-serve-i-p-sei-halao-iha-marsu/> diakses pada tanggal 05/07/2024; jam 18. 21 otl.

¹⁰ *Ibid.*

Untuk mengingat dari efisiensi layanan pendaftaran dalam verifikasi bisnis untuk perizinan, dan penurunan 166 pegawai di *SERVE, IP.*, akan membawa pada sejumlah faktor atau dampak besar. Setelah penghentian, akan melihat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efisiensi layanan perizinan:

1. **Kapasitas dan kinerja Pegawai yang tersisa:** Jika pegawai yang lain atau tersisa memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai, mereka mungkin mampu menangani beban kerja yang lebih dengan efektif. Namun, jika tidak, ada resiko penurunan kualitas layanan dan penundaan atau keterlambatan memproses.
2. **Proses dan Teknologi:** Adanya sistem dan teknologi yang efisien dapat membantu mengurangi dampak dari pengurangan jumlah pegawai. Penggunaan perangkat lunak otomatisasi dan platform digital bisa mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada jumlah pegawai.
3. **Reorganisasi dan Penataan Layanan:** Apakah Institusi dapat mengatur kembali dengan efektif dan memastikan tanggung jawab layanan dikelola dengan baik? Proses yang lebih mudah atau diserahkan dan penataan ulang tugas yang lebih mudah membantu mempertahankan efisiensi.
4. **Kepuasan Pelanggan dan Kualitas Layanan:** Dengan pengurangan jumlah personel atau pegawai, mungkin akan ada dampak atau dapat mempengaruhi pada waktu dan kualitas layanan. Pantau kepuasan pelanggan atau klien dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik adalah kunci untuk mempertahankan atau menjaga efisiensi.
5. **Pelatihan dan Dukungan:** memberikan pelatihan tambahan untuk personel lain atau yang tersisa dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi atau mengatasi beban kerja atau peningkatan yang meningkat dalam layanan secara keseluruhan.
6. **Analisis dan Evaluasi:** Melakukan analisis mengenai dampak dari pengurangan personel atau pegawai dan mengevaluasi kinerja secara berkala dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.

Pertimbangkan hukum dalam keputusan undang-undang no. 83/2022, tanggal 23 November, tentang perizinan kegiatan ekonomi. Dan pertimbangkan undang-undang n^o. 5/2019, tanggal 27 Agustus, perubahan pertama atas undang-undang n^o. 8/2008, tanggal 30 Juli, yang menyetujui/mengesahkan undang-undang perpajakan, bahwa para pelaku ekonomi nasional dan internasional yang melakukan kegiatan usaha untuk berinvestasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Timor-Leste wajib memenuhi penyerahan pajak.¹¹

Kemudian Timor-Leste terdapat pengaturan tentang pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan, pengaturan hukum perpajakan ini didasari karena hukum pajak ini adalah sebagian dari hukum publik, dan undang-undang ini berupaya melonggarkan beban fiskal yang dianggap tidak sepadan dan berlebihan ditinjau dari sudut kenyataan di dalam negeri. Dalam undang-undang dasar *República Democrática Timor-Leste* pasal 55^o tentang kewajiban pembayar pajak, semua warga negara dengan penghasilan yang terjamin wajib membayar pajak guna menyumbang pada pendapatan umum, sesuai dengan undang-undang tersebut.¹² Mengingat Pasal 5^o dari undang-undang n^o. 5/2019, tanggal 27 Agustus, yang mengesahkan undang-undang perpajakan, tentang pengenaan pajak atas pemberian jasa, untuk memaksa wajib pajak membayar pajak atas pemberian jasa sebesar 5% sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Dan juga dari Pasal 64^o ayat 1 undang-undang n^o. 5/2019, tanggal 27 Agustus, yang mengesahkan undang-undang perpajakan, tentang pemberian pajak penghasilan, yaitu segala kontribusi wajib terhadap pemberian pajak penghasilan 0.5% dari total pendapatan bulanan.¹³

Demikian dari pasal 3^o undang-undang n^o. 31/2019, tanggal 18 Desember, menyebutkan bahwa otoritas pajak adalah badan administratif langsung dari negara

¹¹ <http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Lei-No-5-2019-de-27-de-Agosto.pdf> diakses pada tanggal 05/07/2024; jam 20. 22 otl.

¹² *Constituição República Democrática de Timor-Leste, paj.22*

¹³ <http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Lei-No-5-2019-de-27-de-Agosto.pdf> - pasal 64, di akses pada tanggal 05/07/2024; jam 20. 42 otl.

yang menjadi tanggung jawab kementerian keuangan untuk mengelola dan memungut pajak serta pajak keuangan lainnya untuk negara. Dan mengingat perlunya menjamin pembayaran pajak, serta tugas otoritas pajak untuk mencermati setiap pajak dan mengendalikan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk penyediaan pangan dan perolehan pendapatan.¹⁴ Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa.¹⁵ Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematuhi hukum dan perundangan di bidang perpajakan.

Penghasilan negara salah satunya berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak atau berasal dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, itu sebabnya setiap negara memiliki aturan sendiri terkait perpajakan.¹⁶ Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menggangkat topik tersebut dengan membuat judul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste”.

¹⁴ SIKRULAR-Nu-05-III-AT-2021-Jestaun-Kobransa-Impostu-ba-Service-Tax-no-Installment-Tax

¹⁵ Anonymous, Pajak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>), diakses pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 03.15 WIB

¹⁶ Raissa Anita, Pengenaan Pajak Terhadap Restaurant Franchise <http://www.kompasiana.com/raissaanita-pengenaan-pajak-terhadap-restoran-franchise//> diakses pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 02.49 WIB

¹⁷ Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer (Bandung: PT Eresco, 1993), hlm. 134

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di *SERVE, IP.*, Timor-Leste?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste saat ini?
3. Bagaimana seharusnya layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste di masa mendatang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengaji dan menganalisis mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste;
2. Untuk mengaji dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste saat ini;
3. Untuk menformulasikan seharusnya layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste di masa mendatang;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat bermanfaat dalam perkembangan kebijakan Hukum, khususnya mengenai hukum dari Koordinator Bidang Perekonomian yang dikenakan pada pembinaan layanan pendaftaran dan verifikasi layanan bisnis di Timor- Leste.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi para pembaca, khususnya para pelaku berbisnis yang ingin dapat layanan perizinan dengan mengingat pengaturan pelayanan serta bisnis apa saja yang nantinya dikenakan pada pembinaan layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola- pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan- peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²¹

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Layanan

Pengertian layanan atau pelayanan secara umum, menurut Purwadarminta adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.²² Sedangkan menurut Tjiptono definisi layanan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada anggota yang telah membeli produknya.²³ Pada saat sekarang ini, pengertian layanan tidak terbatas pada distribusi fisik saja, bahkan sudah menjadi bentuk usaha yang sangat banyak ragamnya serta sangat dibutuhkan pada masyarakat modern ini.

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal. 83-88

²² Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 245.

²³ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 94.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kotler bahwa pengertian layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.²⁴ Menurut pendapat Kotler di atas, bentuk pelayanan dapat berbentuk apa saja, yaitu setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan kepada pihak lain yang mungkin tidak berkaitan dengan produk fisik. Pelayanan yang diberikan dengan sebaik-baiknya diharapkan dapat memuaskan anggota dalam menggunakan layanan yang ditawarkan, pada tahap selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan anggota pengguna layanan tersebut sebanyak mungkin serta mampu mempertahankan anggota yang sudah ada.

Kasmir mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada anggota.²⁵ Sedangkan menurut Barata bahwa suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.²⁶

Pelayanan dapat terjadi antara:

- a. Seorang dengan seorang
- b. Seorang dengan kelompok
- c. Kelompok dengan seorang
- d. Orang-orang dalam organisasi

Salah satu cara agar penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas dan bermutu yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Tingkat kepentingan konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima dapat dibentuk

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 1999), 179.

²⁵ Kasmir, *Etika Customer Service* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

²⁶ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 10.

berdasarkan pengalaman dan saran yang mereka peroleh. Konsumen memilih pemberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan dan setelah menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan membandingkannya dengan yang mereka harapkan.

3. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan proses, cara, perbuatan pendaftaran (mendaftarkan), pencatatan nama alamat dan sebagainya menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2002:229).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

Berdasarkan teori yang di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran.

4. Verifikasi Bisnis

Secara umum, verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal. Saat kamu masuk ke akun sosial media, istilah verifikasi sering muncul untuk memvalidasi apakah yang membuka akun tersebut itu kamu atau bukan. Hal ini terjadi agar data yang ada di akun sosial media kamu tidak dicuri oleh orang lain.²⁷

²⁷ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6558089/verifikasi-adalah-tujuan-metode-dan-contoh-penerapannya> diakses pada tanggal 07/07/2024; jam 16. 12 otl.

Verifikasi memiliki sejumlah definisi menurut konteksnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, verifikasi adalah sebagai pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Pada intinya, verifikasi adalah proses membandingkan dua hal atau lebih untuk memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi. Verifikasi juga dapat diartikan sebagai konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan bukti bersifat objektif.

Mungkin kamu sering mendengar verifikasi dalam penelitian. Dalam konteks ini, verifikasi berarti proses menentukan kebenaran suatu pernyataan melalui metode empiris dan pengujian ilmiah untuk memastikan kebenarannya. Peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa data yang keluar sesuai dengan data yang diuji. Jadi, verifikasi bisnis adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah bisnis atau perusahaan yang sah dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memvalidasi identitas dan keberadaan bisnis tersebut agar dapat dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, atau lembaga lain.

Proses verifikasi ini bisa melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Pemeriksaan Dokumen Resmi: Memeriksa dokumen hukum seperti izin usaha, akta pendirian perusahaan, dan nomor identifikasi pajak.
2. Validasi Identitas: Menyaring informasi tentang pemilik atau pengelola bisnis untuk memastikan mereka adalah individu yang sah dan kredibel.
3. Verifikasi Alamat: Menyatakan lokasi fisik bisnis dan memastikan alamat yang tercantum adalah benar.
4. Reputasi Online: Mencari informasi tentang bisnis tersebut di internet, termasuk ulasan dari pelanggan dan media sosial.
5. Status Kepatuhan: Memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan dan regulasi lokal, termasuk pajak dan ketentuan lain yang relevan.

Verifikasi bisnis sering dilakukan oleh lembaga keuangan, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan bisnis untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi.

Demikian bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dan ekonomi kita. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa bisnis dianggap penting:²⁸

1. Bisnis merupakan sumber utama lapangan kerja. Dengan mengembangkan bisnis, orang dapat menciptakan peluang kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Bisnis yang sukses dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan pendapatan kepada individu serta masyarakat secara luas.
2. Bisnis memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika bisnis tumbuh, mereka berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang sehat membawa manfaat bagi individu, komunitas, dan negara secara keseluruhan.
3. Bisnis mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Saat mencoba memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, bisnis harus terus mengembangkan produk, layanan, dan proses yang lebih baik. Inovasi ini tidak hanya mencakup perkembangan teknologi, tetapi juga pengembangan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan positif dalam berbagai sektor kehidupan.
4. Bisnis yang sukses dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Dengan menyediakan produk dan layanan yang bermanfaat, bisnis membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga dapat menciptakan produk atau layanan yang menghadirkan kemudahan, kenyamanan, atau solusi untuk masalah tertentu, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

²⁸ <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-bisnis//> diakses pada tanggal 07/07/2024; jam 16. 58 otl.

5. Bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial. Melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, bisnis dapat menyumbang pada keberlanjutan lingkungan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kondisi hidup di komunitas yang terpencil atau terpinggirkan. Bisnis juga dapat menjadi agen perubahan dalam mengadvokasi nilai-nilai sosial dan menciptakan dampak positif pada masyarakat.

Melalui peran penting ini, bisnis memainkan peranan integral dalam membangun ekonomi yang kuat, menciptakan kesempatan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan menjalankan bisnis dengan etika yang baik dan bertanggung jawab, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

6. **SERVE, IP.**

Didirikan pada tahun 2012, berdasarkan Keputusan undang-undang no. 35/2012, tanggal 18 Juli. *SERVE, IP.*, bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi bisnis atau dunia usaha termasuk pengusaha kecil, menengah dan besar untuk mendukung lingkungan bisnis di Timor-Leste. *SERVE, IP.*, dibuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2013. *SERVE, IP.*, adalah Institut Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Shop*) pertama dan satu-satunya Institut Publik di Timor-Leste yang berdedikasi penuh bagi perusahaan dan menyediakan asistensi dan konseling untuk mendaftarkan bisnis dan perusahaan secara sah/legal guna untuk melakukan kegiatan komersial.

7. **Timor-Leste**

Timor-Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara). Pulau Timor yang berada di sebelah utara benua Australia ini dimiliki oleh dua negara yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Sebelum merdeka, Timor Leste merupakan salah

satu Provinsi di Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 dan menetapkan Kota Dili sebagai Ibukotanya. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.413.958 jiwa (estimasi 2021). Mayoritas penduduk Timor Leste adalah etnik Austronesian (Malayo-Polynesian) dan beragama Katolik Roma (sekitar 96,9%). Bahasa Resmi Timor Leste adalah bahasa Tetun dan Portugis. Pertumbuhan penduduk Timor Leste adalah 2,32% (2018).²⁹

Sistem pemerintahan Timor Leste adalah Republik semi-presidensial. Dikatakan semi-presidensial karena kepala negaranya adalah seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun. Namun Presiden Timor Leste tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap pemerintahan. Meskipun fungsinya hanya seremonial, Presiden Timor Leste ini juga memiliki Hak Veto terhadap undang-undang dan juga sebagai Pemimpin Tertinggi Militer. Di Pemerintahan, Timor Leste dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahannya yang dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat atau ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas.

Di bidang Perekonomian, Timor-Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastrukturnya, memperkuat administrasi sipil, dan menghasilkan lapangan kerja bagi kaum muda yang memasuki angkatan kerja sejak kemerdekaannya. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai telah banyak menambah pendapatan pemerintah Timor Leste. Akan tetapi, industri yang intensif teknologi ini tidak menghasilkan pekerjaan yang banyak karena tidak ada fasilitas produksi di Timor-Leste. Gas saat ini disalurkan ke Australia untuk diproses, tetapi Timor-Leste telah menyatakan minatnya untuk mengembangkan kemampuan pemrosesan dalam negeri.

²⁹ <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-rdt//> diakses pada tanggal 10/07/2024; jam 18.15 otl.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara.³⁰ Pendapat Krenenburg salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi.

Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat.³¹ Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jorgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas; *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*³² Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut

³⁰ Isrok & Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dlam dunia abstrak)* UB Press, Malang, 2010 hlm 23.

³¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 196. 2000.

³² Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State* "Sociological Introduction, California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.

dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.³³

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.³⁴

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dan pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak

³³ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.*

³⁴ *Ibid.*

lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:

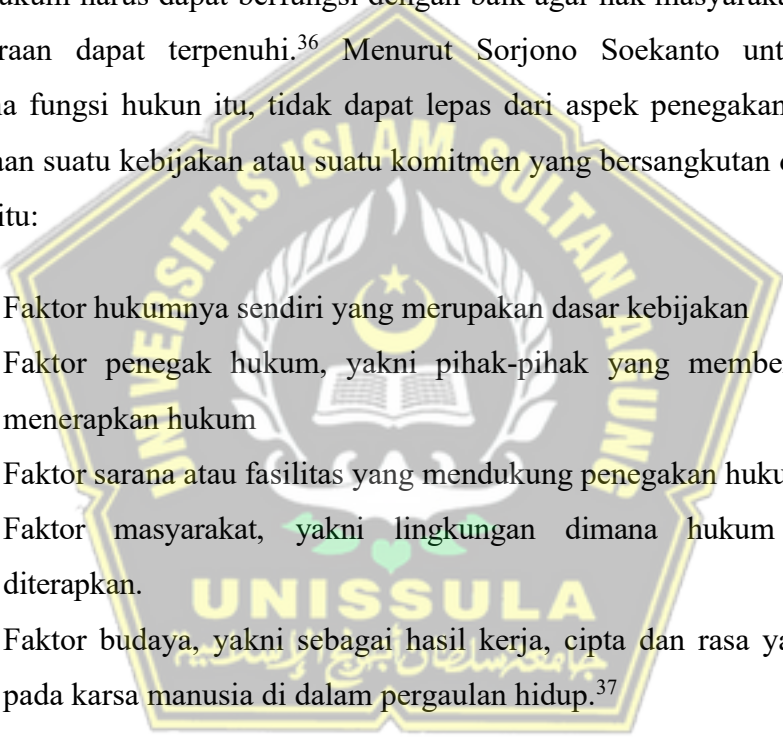
- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.³⁵

Pada penelitian ini teori bekerjanya hukum yang dikemukakan Robert Seidman di atas digunakan sebagai analisis implementasi kebijakan publik tentang penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan publik yaitu

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21*

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Implementasi kebijakan ini tentu harus berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Analisis tentang implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan guna menemukan revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang tepat sesuai dengan kondisi social dan budaya masyarakat pada daerah masing-masing.

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

- 
- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai

³⁶ C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 7.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993, hal. 5

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁸ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

³⁸ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>, di akses pada tanggal 15/07/2024; jam 14. 10 otl.

³⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁴⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Timor-Leste sebagai sebuah konsep fundamental dalam sistem hukum modern, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dan harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

G. Metode Penelitian

Penelitian (research) merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan dalam suatu permasalahan. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka harus didukung dengan fakta-fakta yang akurat yang diperoleh dari suatu penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan

⁴⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 6.

“suatu upaya pencarian” dan bukanlah sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang oleh tangan.⁴¹

Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁴² Dalam hal ini penggunaan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini sangat penting guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. Penelitian hukum normatif
- b. Penelitian hukum empiris dan
- c. Penelitian hukum normatif-empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

1. Sifatnya;
2. Bentuknya;
3. Penerapannya;
4. Tujuannya; dan
5. Disiplin ilmu yang diteliti.⁴³

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada. 1996), hlm.27

⁴² *Ibid*, hlm 28

⁴³ Soekanto 1, *Op. Cit.*, hlm. 50-51., yang dikutip dalam bukunya Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Cetakan Pertama, Juni 2020, tentang Metode Penelitian Hukum*, hlm. 25

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yakni:⁴⁴

- a. Penelitian *exploratoris*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- b. Penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Penelitian *eksplanatoris*, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif-empiris, atau disebut dengan objek kajian penelitian hukumnya yuridis normatif. Karena penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Yang artinya, penelitian hukum empiris lebih melihat realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 48-51., yang dikutip dalam bukunya Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Cetakan Pertama, Juni 2020, tentang Metode Penelitian Hukum*, hlm. 26

Penelitian hukum normatif-empiris dengan model yuridis normatif mempunyai objek kajian dari exploratoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui, mengenai perilaku masyarakat yaitu melalui *research* kajian perpustakaan, situs internet, media online, TV, dan observasi visual dari lapangan. Untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁷ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴⁸

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁴⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 13.

tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Maka untuk pendekatan yuridis normatif-empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh melalui *research* kajian perpustakaan, situs internet, media online, TV, dan observasi visual dari lapangan yaitu tentang tinjauan yuridis bagi mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh dan menggambarkan deskripsi atau masalah- masalah tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau gejala yuridis yang ada, dan suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum secara keadaan, gejala, dan kepada kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁹

Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.⁵⁰ Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang tinjauan yuridis bagi mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste.

4. Jenis dan Sumber Data

⁴⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* Halaman 32.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ini data yang diperoleh dari lapangan, dimana peraturan berundang-undangan diterapkan di masyarakat, sehingga melihat bagaimana hukum pekerja di dalam masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan hukum nasional yang mengikat, antara lain:

- 1) Majelis Konstituante Timor-Leste, Undang-Undang Dasar *Republica Democratica de Timor-Leste*, (2002)
- 2) Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis (*SERVE*) dan menetapkan "Sistem Pendaftaran Bisnis Baru" Undang-Undang N°. 35/2012, tanggal 18 Juli 2012/ *Decreto-Lei n.º 35/2012, de 18 de julho de 2012*
- 3) Perizinan Kegiatan Ekonomi Undang-Undang N°. 34/2017, Tanggal 27 September 2017/ *Decreto-Lei n.º 34/2017, de 27 de Setembro de 2017*
- 4) Amandemen Pertama Undang-Undang N°. 8/2008, Tanggal 30 Desember 2008 Juni, Yang Menyetujui Undang-Undang Pajak

Undang-Undang N^o. 5/2019, tanggal 27 Agustus 2019/*Decreto Lei No. 5/2019, 27 Agustus 2019*

5) Ketentuan pajak penghasilan dari Pasal 64^a Undang-Undang N^o. 5/2019, tanggal 27 Agustus 2019/*Decreto Lei No. 5/2019, 27 Agustus 2019*

6) Hukum Organik Otoritas Pajak dari Pasal 3^a Undang-Undang N^o. 31/2019, tanggal 18 Desember/ *Decreto Lei No. 31/2019, 18 Dezembro*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat atau Naskah Akademik dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan

Studi kepustakaan, atau studi literatur, adalah pendekatan penelitian yang melibatkan analisis dan penilaian bahan-bahan pustaka atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Ini biasanya dilakukan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu observasi dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Kemudian studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan berupa observasi. Observasi yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati data-data yang ada di publikasikan oleh para media yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya, kemudian dari data-data yang dimiliki oleh peneliti adalah peneliti melakukan studi lapangan melalui observasi. Data yang berhasil peneliti kumpulkan adalah berupa data melalui *research* kajian perpustakaan, situs internet, media online, TV, dan observasi visual dari lapangan yaitu tentang tinjauan yuridis bagi layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁵¹

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵² Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil kajian perpustakaan, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian penulis untuk mengungkapkan hasil penelitian dan penalaran logis secara analisis kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan data-data yang ada.

J. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal-tesis ini merupakan tinjauan yuridis terhadap layanan pendaftaran dalam verifikasi bisnis dari *SERVE, IP.*, di Timor-Leste. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis akan membagi dalam 4 BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan Pendahuluan akan diuraikan suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan-landasan atau acuan pelaksanaan penelitian, yaitu: hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka

⁵¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 23

⁵² *Ibid*, halaman 46

konseptual, teoretis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan tinjauan yuridis tentang layanan pendaftaran dalam verifikasi bisnis seperti teori negara kesejahteraan, teori bekerjanya hukum, teori perlindungan hukum, dan serta teori tentang layanan pendaftaran, teori verifikasi bisnis yang meliputi perkembangan perekonomian di Timor-Leste, bentuk-bentuk perizinan dalam bisnis serta hak dan kewajiban berbisnis dalam perizinan lisensi, kemudian bisnis dalam prespektif ISLAM.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap bagaimana mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis dalam *SERVE, IP.*, di Timor-Leste, Faktor-faktor yang mempengaruhi layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste saat ini, bagaimana seharusnya layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste di masa mendatang.

BAB IV Penutup kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini dari penelitian ini yang diperoleh suatu kesimpulan dari analisis data yang akan dilakukan metode deskriptif kualitatif, yang selanjutnya akan diberikan saran yang dapat ditempuh dari hasil tinjauan yuridis terhadap layanan pendaftaran dalam verifikasi bisnis dari *SERVE, IP.*, di Timor-Leste.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

a. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵³ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵⁴

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁵⁵ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁵⁴ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

⁵⁵ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan- peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis yang penulis dapat simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materi yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, Pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

b. Pengertian Layanan Pendaftaran

Layanan adalah suatu perbuatan atau penampilan yang dapat ditawarkan oleh suatu partai kepada yang lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Ini mungkin atau mungkin tidak diikat pada suatu produk fisik.⁵⁶ Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang sifatnya jasa. Perannya akan lebih besar dan menentukan jika pada kegiatan jasa tersebut kompetisi (persaingan) cukup ketat dalam upaya merebut pangsa pasar atau pelanggan. Sehingga dalam kondisi persaingan yang cukup ketat tersebut, setiap perusahaan mampu memberikan pelayanan yang bermutu untuk mempertahankan anggota yang sudah setia dengan perusahaan.

Pelayanan pendaftaran adalah jenis pelayanan pertama dan secara langsung berinteraksi dengan pasien atau kliennya.

⁵⁶ Philip Kotler, *Marketing Management: An Asian Perspective* (Jakarta: Prenhallindo, 1999), 168.

c. Pengertian dan Tujuan Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Dalam praktek kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau *profit*. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Dengan masyarakat yang terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif maka bisnis pun juga dapat terus berkembang sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik, dan pemikiran yang semakin maju, sedangkan pertumbuhan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, pertambahan umur, dan kematian).

Dunia bisnis bersifat dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitasnya tinggi, mereka bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, sesuai dengan musim, sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat di satu daerah dan daerah dimana orang membutuhkan barang (daerah minus). Kegiatan bisnis antara lain yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang tepat.⁵⁷

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu "*business*", dari kata dasar "*busy*" yang artinya "sibuk". Sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis

⁵⁷ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Management Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 124.

merupakan usaha dagang; usaha komersial.⁵⁸ Bisnis mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu yang *pertama* bisnis adalah sebuah perusahaan sedangkan pengertian yang *kedua* bisnis adalah sebuah kegiatan.⁵⁹ Secara etimologi, bisnis mempunyai arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok. Dari pengertian-pengertian bahasa demikian, bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.⁶⁰ Bisnis juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu di proses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi.⁶¹

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu., adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶²

Menurut Huat, Tchwee, et.al mengartikan “*business in the simply a sistem that produces goods and service ti satisfy the needs of our society*”, bisnis sebagai

⁵⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 208.

⁵⁹ Husein Umar, *Business an Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 3.

⁶⁰ Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qu'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 60.

⁶¹ Wikipedia, “Bisnis”, <http://id.wikipedia.org/wiki/bisnis>, diakses pada hari sabtu 09 November 2024, jam 2.21 pm.

⁶² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, h. 3.

suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.⁶³

Menurut Skinner, bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling memberi keuntungan atau memberi manfaat. Sedangkan menurut Starub dan Attner, Bisnis adalah organisasi yang menjalankan aktivitas berupa produksi lalu menjual barang dan jasa yang dibutuhkan atau di inginkan oleh konsumen guna mendapatkan keuntungan atau profit.⁶⁴

Dari pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁶⁵ Suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: *pertama*, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa. *Kedua*, mencari profit, dan yang *ketiga* mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Yang dimaksud barang dan jasa dari pengertian diatas, barang adalah suatu produk yang berwujud secara fisik. Artinya, ia dapat dilihat, diraba, dirasa dan atau di cium. Adapun jasa merupakan aktivitas-aktivitas (termasuk gagasan) yang dinilai dapat memberi manfaat bagi konsumen atau bisnis lainnya. Barang dan jasa ini dihasilkan dari sejumlah input yang diperlukan. Secara umum terdapat empat jenis input yang digunakan oleh seluruh pelaku bisnis, yaitu:

1. Sumber daya manusia, yang sekaligus berperan sebagai operator dan pengendalian organisasi bisnis.
2. Sumber daya alam, termasuk tanah dengan segala yang dihasilkannya.

⁶³ Amirul & Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 2.

⁶⁴ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 15.

⁶⁵ Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi ...*, h. 61.

3. Modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, mesin serta bangunan, dan tentu saja dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribukan barang dan jasa.
4. Entrepreneurship, yang terutama mencakup aspek ketrampilan dan keberanian untuk mengombinasikan ketiga faktor produksi diatas untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.

Dari pengertian diatas juga dapat dipahami bahwa setiap organisasi bisnis (besar maupun kecil), baik yang memproduksi barang atau jasa, akan melakukan fungsi dan aktivitas yang sama. Setidaknya terdapat enam pokok aktivitas yang di garap oleh sebuah entitas bisnis, yaitu:⁶⁶

1. Menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa.
2. Memasarkan produk kepada konsumen.
3. Membuat dan mempertanggung jawabkan transaksi keuangan.
4. Merekrut, mempekerjakan, melatih dan mengevaluasi karyawan.
5. Memperoleh dan mengelola dana.
6. Memproses informasi.

Jadi dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisman (*businessman*) itu sendiri.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas ...*, h. 15-16.

⁶⁷ M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialis, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶⁸

Dari hasil penelitian George W. England terhadap 1.072 pimpinan perusahaan di Amerika Serikat, di peroleh pendapatan yang lebih beragam tentang tujuan perusahaan, yaitu:⁶⁹

1. *Profitability* (menghasilkan keuntungan)
2. *Productivity* (menghasilkan produk dengan kualitas atau jumlah tertentu)
3. *Growth* (tumbuh dan berkembang)
4. *Employee* (memuaskan karyawan).
5. *Community interest* (memenuhi kebutuhan masyarakat).

Namun, bagi usaha bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Jadi bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis

⁶⁸ Dr. Francis Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 4

⁶⁹ Ibid, hal. 9

juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk ke lancaran sistem perekonomian. Mereka harus siap untung & siap rugi, bisnis tidak hanya tergantung dengan modal uang, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis, misalnya: Reputasi, keahlian, ilmu, sahabat & kerabat dapat menjadi modal bisnis.⁷⁰ Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa (*create of good and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi ialah:

1. Produksi: Penciptaan barang dan jasa.
2. Keuangan: Kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang.
3. Pemasaran: Kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasi keinginan konsumen.
4. Pengelolaan SDM: Kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya.

Ebert dan Griffin (2015) mengartikan, bisnis (business) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Warren, et al. (2005) dalam bukunya menuliskan bahwa perusahaan (business) adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan.⁷¹ Lebih lanjut disebutkan

⁷⁰ Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, *Pengantar Bisnis* (Sumatra Barat – Maret 2021) hlm. 1

⁷¹ Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, *HUKUM BISNIS* (Jakarta: Cetakan ke-3, Maret 2022) hlm. 9

bahwa, ada tiga jenis perusahaan yang beroperasi dalam menghasilkan keuntungan, yaitu:

1. Perusahaan manufaktur (manufacturing business), yaitu badan usaha yang mengubah masukan (input) dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen;
2. Perusahaan dagang (merchandising business), yaitu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang, namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kembali kepada konsumen di pasar;
3. Perusahaan jasa (services business), yaitu badan usaha yang menghasilkan jasa (bukan produk atau barang) untuk konsumen.

Dalam dunia bisnis sangat banyak dijumpai cara bekerja sama untuk melakukan operasional/kegiatan dari suatu bisnis. Ada pihak pelaku bisnis bersifat perorangan maupun atas nama organisasi bisnis, yang melakukan kerja sama dengan pihak lokal maupun dengan pihak asing. Kerja sama yang dilakukan tersebut, memiliki tujuan yang berbeda-beda, di antaranya: *Pertama*, untuk meningkatkan keuntungan. *Kedua*, meningkatkan pangsa pasar sehingga produknya bisa dipasarkan ke masyarakat luas. *Ketiga*, membantu pihak lainnya dalam memasarkan produknya, karena ada kalanya salah satu pelaku bisnis tidak bisa memasuki pasar tertentu dengan alasan-alasan teknis. *Keempat*, untuk meningkatkan permodalan dari suatu entitas bisnis. *Kelima*, dengan melakukan kerja sama akan meringankan biaya dalam hal promosi.⁷²

Kerja sama bisnis yang dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis, tentunya didahului dengan kesepakatan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian bisnis.

⁷² *Ibid* - 45.

2. Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis yang paling utama adalah untuk memperoleh laba dan keuntungan. Tujuan bisnis ini bisa diperoleh dengan cara memproduksi barang serta jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Apa pun jenisnya, tujuan bisnis biasanya tetap akan berorientasi pada profit. Namun, bukan berarti bisnis tidak memiliki tujuan lain. Berikut beberapa tujuan bisnis lainnya:

1. Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
3. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum.
5. Menunjukkan prestise dan kinerja.
6. Menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Sternberg, tujuan bisnis adalah melipatgandakan nilai-nilai ekonomis atau keuntungan pemilik perusahaan melalui penjualan barang atau jasa. Sederhanya, tujuan bisnis adalah melipatgandakan keuntungan pemilik bisnis dengan penjualan barang atau jasa.

B. Teori Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.⁷³ Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini

⁷³ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.

merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Kemudian konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara.⁷⁴ Pendapat krenenburg salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat.⁷⁵ Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Linstedt berpendapat:

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*⁷⁶

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Linstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk

⁷⁴ Isrok & Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dlam dunia abstrak)* UB Press, Malang, 2010 hlm 23.

⁷⁵ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 196. 2000.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 9.

mencapai tujuan mereka. Pendapat Linsteds mengenai social welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jorgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas; *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*⁷⁷ Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.⁷⁸

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus

⁷⁷ Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126.*

⁷⁸ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.*

yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.⁷⁹

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Adapun Ciri-Ciri dari negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak yang mendorong terjadinya penyalagunaan kekuasaan (*power tends to corrupt, power absolutely corrupt absolutely*)
2. Negara dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kepentingan rakyatnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya.
3. Negara kesejahteraan mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
4. Adanya kecenderungan peranan hukum public semakin penting dan semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara dalam bidang kehidupan,
5. Sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukakan di atas. Maka dalam konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak

⁷⁹ Ibid.

mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berarti terdapat batas-batas dalam kebebasan penggunaan.⁸⁰

Ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan, yang seharusnya termasuk negara Timor-Leste. Negara Timor-Leste termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Demokratis Timor-Leste, dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu Republik Demokratis Timor-Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.⁸¹ Memajukan kesejahteraan umum sangat erat kaitanya dengan konsep negara kesejahteraan.

Selanjutnya untuk mengkonkretisasi hal tersebut maka dalam pasal 139 ayat 1 adalah sumber daya yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah, landasan kontinental serta zona ekonomi eksklusif yang merupakan bagian inti ekonomi, dimiliki oleh Negara dan harus digunakan secara adil dan merata, sesuai dengan kepentingan negara.⁸² Dan syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang disebut pada ayat 1 di atas harus memungkinkan pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan undang-undang. Hal inilah yang membuktikan bahwa negara Timor-Leste menganut konsep negara kesejahteraan karena segala potensi sumber daya alam negara Timor-Leste diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor-Leste.

C. Teori Pekerja Hukum

a. Pengertian Pekerja

⁸⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.

⁸¹ Majelis Konstituante Timor-Leste, 'Undang-Undang Dasar Republica Democratica de Timor-Leste', (2002), Edisi 2^a hlm 25

⁸² Ibid - 139

Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam didalamnya seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan lain-lain. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sehingga sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja.

A. Hamzah berpendapat, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.⁸³

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
2. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan social, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

⁸³ Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, hlm.23

3. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.⁸⁴ Pada penelitian ini teori bekerjanya hukum yang dikemukakan Robert Seidman di atas digunakan sebagai analisis implementasi kebijakan publik tentang penanggulangan kemiskinan.

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.⁸⁵ Menurut Sorjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.

⁸⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Alumni. Bandung, 1992, hal. 21*

⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 7.*

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁶

D. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan (8) arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafinido, Jakarta 1993, hal. 5

hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁸⁷

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *pertama*, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. *Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁸⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁸⁹ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁹⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu

⁸⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa 'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12.

⁸⁹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

⁹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹²

Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

⁹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung: 2000) hlm 53

⁹² *Ibid*

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹³

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

1. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹⁴

2. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

⁹³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

⁹⁴ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, Hlm 2

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹⁵

Serupa dengan Philipus M. Hadjon, Muchsin menggunakan istilah ‘perlindungan hukum’. Untuk konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian ini, penulis mengutip pendapat beliau dengan menggunakan istilah ‘pelindungan hukum’ untuk menjelaskan bentuk pelindungan hukum melalui sarana pelindungan hukum, sebagai berikut:⁹⁶

i. Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁹⁷

ii. Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

E. Bisnis Dalam Prespektif ISLAM

a. Pengertian Bisnis Dalam Islam

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka

⁹⁵ *Ibid*, hlm 2

⁹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

⁹⁷ *Ibid*, Hlm 22

memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁹⁸ Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "the *buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁹⁹

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁰⁰

Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.¹⁰¹ Pengertian bisnis Islam bahwa setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Disamping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat

⁹⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Prespektif Islam*.

⁹⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Prespektif Islam*.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 18.

¹⁰¹ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), 65

menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun penayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).¹⁰²

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.” *Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya...*”¹⁰³ *”Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...”*¹⁰⁴

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha, diantaranya; *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah karunia Allah”*.¹⁰⁵ *“Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung Kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak”*.¹⁰⁶ Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, *”Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri*

¹⁰² Muhammad Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 3

¹⁰³ QS. Al-Mulk (67): 15., dalam jurnal *BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM* oleh Akhmad Nur Zaroni. tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, tentang *Bisnis Dalam Pandangan Islam*.

¹⁰⁴ QS. Al-A’raf (7): 10, Di antara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah; hewan (an-Nahl:5,66,68-69), tumbuh-tumbuhan (an-Nahl:67), kekayaan laut (an-Nahl:14), kekayaan bahan tambang (al-Hadid: 25, al-Kahfi: 96-97).

¹⁰⁵ QS. Al-Jumuah (62): 10., dalam jurnal *BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM* oleh Akhmad Nur Zaroni.

¹⁰⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. 13 (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 129

*dan setiap jual beli yang bersih”.*¹⁰⁷ Hadis yang lain,” Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada”.¹⁰⁸

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh system nilai masyarakat kita, secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis yaitu:

1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperhatikan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

Dari semua prinsip bisnis diatas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok.¹⁰⁹

¹⁰⁷ HR. Al-Bazzar dan Ahmad

¹⁰⁸ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), h. 165.

Karakteristik standart etika bisnis Islam yaitu:¹¹⁰

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat;
 - i. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
 - ii. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tidak tunduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.

Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin professional justru akan menang.

c. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bisnis

Nilai-nilai dalam Islam dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang berbeda filosofinya dengan bisnis yang dikelola secara konvensional yaitu nilai kejujuran (shiddiq), keadilan ('adl), dan kemanunggalan (ukhuwah). Ketiga jenis nilai utama dalam implementasinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu;

¹⁰⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 61 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam*.

¹¹⁰ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 36 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam*.

1. Nilai kejujuran dalam berbisnis:

Menurut Qardhawi kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Begitupun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang oleh pemilik dan karyawan yang jujur.¹¹¹

2. Nilai kejujuran dalam berproduksi:

Produk senantiasa berasal dari masukan yang bersih (halal), bersih wujudnya, bersih dari najis, bersih dari cara mendapatkannya. Diproses secara bersih, tidak ada yang dizalimi, baik manusia yang bekerja dan di sekitar perusahaan maupun lingkungan dimana produk tersebut diolah hingga dinikmati. Dengan demikian, produk yang dihasilkan mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya.¹¹²

3. Nilai kejujuran dalam berjualan:

Di dalam Islam, sangat menjunjung tinggi kepastian dan keterbukaan informasi di dalam jual beli. Diharamkan menjual barang yang tidak jelas ukuran, kualitas, harga, atau waktu (gharar). Demikian juga halnya dengan menyembunyikan informasi baik kepada penjual atau kepada pembeli (tadlis), misalnya membeli barang sebelum sampai di pasar dengan maksud untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena penjual tidak mengetahui harga di pasar atau penjual melipatgandakan harga kepada orang yang tidak

¹¹¹ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 92 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam*.

¹¹² *Ibid*, 92-93

mengetahui harga pasaran merupakan perbuatan curang. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan jual beli menjadi kebutuhan utama bagi kedua belah pihak.¹¹³

4. Nilai kejujuran dalam meraih keuntungan:

Dalam paham kapitalisme, keuntungan materi adalah segala-galanya dalam berbisnis, apapun yang dilakukan selalu diarahkan pada peningkatan keuntungan, tidak mengenal halal atau haramnya proses yang dilalui yang penting menghasilkan keuntungan. Sementara dalam pandangan Islam, keuntungan materi merupakan dambaan tetapi bukan segala-galanya, proses produksi harus dalam bingkai kejujuran dan kehalalan. Keuntungan materi hanyalah salah satu bagian dari keuntungan yang lebih besar. Keuntungan dalam pandangan Islam, bukan hanya keuntungan materi tetapi meliputi keuntungan karena telah mengikuti norma, etika dan moral, keuntungan dekatnya hubungan dengan sang pemberi rezeki, dan masih banyak lagi jenis keuntungan.¹¹⁴

5. Nilai keadilan dalam berbisnis:

Keadilan sebagai salah satu nilai universal yang ijunjung tinggi dan menjadi dambaan dan harapan umat manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Alam pandangan Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.¹¹⁵

6. Nilai keadilan dalam berproduksi:

¹¹³ *Ibid*, 94-95

¹¹⁴ *Ibid*, 95-96

¹¹⁵ *Ibid*, 97

Seorang pengusaha muslim, tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk untuk kebutuhan umat manusia tetapi juga dilakukan secara etis dengan tidak merusak lingkungannya,. Berusaha dengan mengabaikan dan bahkan merusak lingkungan akan berdampak pada eksistensi berusaha dan rusaknya tatanan sosial disekitar tempat usaha.

7. Nilai keadilan dalam berjualan:

Afzalurrahman mengemukakan bahwa prinsip utama berjualan adalah penegakan keadilan. Ini mengandung dua maksud, pertama, kekayaan harus disebar kepada masyarakat dan tidak terpusat pada beberapa orang. Kedua, faktor-faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

8. Nilai keadilan dalam meraih keuntungan:

Dalam kaitannya dengan perdagangan, Islam melarang umat-Nya melakukan jual beli secara *ba'iul mudthar* (terpaksa). Menurut Al-khitabi, *bai'ul mudthar* adalah suatu keadaan ketika seseorang terpaksa menjual barang miliknya karena terhimpit hutang atau tertimpa musibah yang harus segera diatasi.

9. Nilai kemanunggalan dalam berproduksi:

Makna nilai kemanunggalan dalam berproduksi adalah menghasilkan produk yang bisa menjalin hubungan dengan makhluk lainnya dan sebagai amal ibadah. Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan merupakan perbuatan yang mulia karena membantu umat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberi alternatif pilihan kepada umat manusia memenuhi kebutuhannya. Dampak dari perbuatan ini adalah bertambahnya amal ibadah.

10. Nilai kemanunggalan dalam berjualan:

Berjualan berbasis nilai kemanunggalan menganung makna antara penjual dan pembeli adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diantara keduanya tidak boleh saling menzalimi.

11. Nilai kemanunggalan dalam meraih keuntungan:

Nilai kemanunggalan yang melekat pada proses mendapatkan keuntungan materi sedikit-tidaknya meliputi tiga unsur, yaitu pertama, proses untuk mendapatkan laba dilakukan dari usaha yang menghasilkan produk yang halal dan baik. Kedua, tidak ada unsur penipuan dalam proses bisnis. Ketiga, tidak ada yang terzalimi sepanjang proses bisnis tersebut.¹¹⁶

d. Perilaku Bisnis Islam

Ada beberapa perilaku dalam bisnis yang sudah diatur dalam Islam dan harus dipatuhi oleh para pebisnis muslim diantaranya sebagai berikut:

1. Menata niat;

Aktivitas bisnis dalam perspektif Islam tidaklah bebas nilai, artinya selalu terikat oleh nilai-nilai yang bersumber ajaran ilahi sebagaimana terpatrit dalam Al-ur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tentu saja hal ini perlu disadari oleh seluruh pelaku bisnis muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tanpa aturan nilai, mustahil aktivitas bisnis bisa berjalan dengan mulus, aman dan lancar. Niat merupakan gerak hati, sekaligus sebagai sumber, sehingga dengan demikian hati yang bersih yang mendapat bimbingan ajaran tauhid, niscaya akan melahirkan niat (motivasi) yang bersih pula, sebaliknya hati kotor, cenderung akan menghasilkan motif pekerjaan yang jelek, karena dalam hal yang demikian

¹¹⁶ *Ibid*, 98-103

lebih kepada dorongan hawa nafsu. Hati nurani tidak mampu lagi membimbing kepada hal-hal negatif. Dengan niat (motif) yang tulus secara sadar bahwa bisnis merupakan bagian aktivitas kehidupan manusia yang bisa bernilai ibadah (*ghairu mahdhah*)

2. Menjadikan aqidah (tauhid) sebagai dasar aktivitas bisnis;

Bagaimanapun para pebisnis muslim selalu dituntut untuk bertinak secara Islami dalam melakukan bisnis, karena Allah SWT akan menjadi saksi dalam setiap akad (transaksi) yang mereka lakukan. Aktivitas bisnis lepas dari ikatan tauhid sama halnya dengan membiarkan para pelaku bisnis bersikap arogan yang lepas control yang jauh dari nilai-nilai etis yang harus dihormati. Padahal kesuksesan atau tidaknya dunia ekonomi islam ditentukan oleh sejauh mana nilai etika-religius itu iwujudkan dalam kehidupan riil.

Dengan demikian seorang pelaku bisnis muslim yang di dalam segala sktivitas bisnisnya mengedepankan akidah (tauhid) yang selalu berharap mendapat kerelaan Allah, niscaya akan mendapatkan *falah*, yaitu kebahagiaan hidup, tidak saja di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Semua ini bisa diraih, Karena apa yang diperoleh dengan cara yang baik (halal) akan menjadi harta ang berkah yang akan mendatangkan kesenangan (*saadah*) dan kenikmatan (*ni'mah*) bagi pemiliknya.

3. Menghindari riba dalam transaksi-transaksi kotor;

Bagi pebisnis yang sejak awal telah menata niat untuk menggeluti bisnis yang bersih sesuai yang dituntunkan syariat Islam niscaya akan menghindari segala bentuk bisnis ribawi tanpa kecuali juga akan menghindari praktek transaksi kotor yang sangat dibenci dalam Islam.

4. Berbisnis dengan hati nurani;

Dalam aktivitas bisnis, bagaimanapun manusia mempunyai peran yang sangat sentral. Dalam hal ini manusia sebagai subjek (pelaku) yang oleh Allah SWT diberi nafsu, akal pikiran, dan hati nurani. Ketiganya hal tersebut harus berjalan secara serasi (harmonis) sesuai dengan fungsinya masing-masing.¹¹⁷



¹¹⁷ Muhammad Djakfar, ***Etika Bisnis Islam***, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 236-267 tercantum dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste

Mekanisme layanan adalah cara kerja atau prosedur yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Sistem pelayanan ini melibatkan berbagai aspek, seperti fasilitas fisik, sumber daya manusia, dan sistem informasi, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini mencakup tahapan kegiatan, proses, dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan layanan tersebut. Layanan merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat didefinisikan tidak berwujud, yang merupakan obyek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Jika barang dihasilkan melalui suatu proses produksi maka layanan dihasilkan dari pemberian sarana dan prasarana yang ditunjang dengan penyampaian keterampilan tertentu dari pemberian layanan. Wujud kongkritnya adalah bagaimana suatu badan usaha dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada para pelanggan.¹¹⁸

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan dari seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Jadi pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang sifatnya jasa. Karena pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Namun mekanisme layanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga selesai. Dan juga mekanisme

¹¹⁸ Lena Ellitan & Lina Anatan, *Manajemen Operasi dalam Era Baru Manufaktur*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.133

pelayanan dalam perizinan dan non perizinan merupakan rangkaian kegiatan proses penerbitan izin, yang diawali dari pendaftaran sampai dengan terbitnya izin. Jika persyaratan tidak terpenuhi atau lengkap, maka permohonan izin ditolak.¹¹⁹

Dengan mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis atau *SERVE, IP.*, di Timor-Leste, dalam ketentuan yang menjadi landasan hukum dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu melalui Diploma Menteri no. 33/2023 tanggal 28 Juni; tentang pernyataan sebelumnya untuk memulai kegiatan ekonomi adalah Peraturan Undang-Undang no. 83/2022, tanggal 23 November, yang mengubah dari Peraturan UU no. 34/2017, tanggal 27 September, tentang perizinan kegiatan ekonomi, mengubah secara substansial rezim tersebut dengan menghilangkan kebutuhan akan otorisasi (*authorization*) untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi apapun yang disebutkan dalam lampirannya. Namun, persyaratan untuk perizinan tetap berlaku untuk kegiatan yang pelaksanaannya tunduk pada tindakan perizinan oleh Administrasi Publik.¹²⁰

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, pernyataan awal dimulainya kegiatan ekonomi dibuat dalam suatu formulir tertentu, maka perlu untuk menyetujui bentuk yang akan digunakan oleh layanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu *SERVE, IP.*, dan menyediakannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari Pemerintah tersebut, melalui Diploma Menteri no. 33/2023 tanggal 28 Juni; dalam Pasal 2 tentang model pernyataan dan permohonan adalah:¹²¹

¹¹⁹ <https://dpmpstps.sukoharjokab.go.id/index.php/data-dan-info/pelayanan/mekanisme-pelayanan/>.; pada tanggal 01 desember 2024//15.57 otl.

¹²⁰ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2024/02/1-DIPLOMA-MINISTERIAL-N-33-2023-DECLARACAO-PREVIA-EM-PORTUGUES-E-INGLES_1-COM-ANEXOS-I_II_III.pdf

¹²¹ *ibid*

1. Pernyataan awal untuk memulai kegiatan ekonomi (pernyataan awal dimulainya kegiatan ekonomi) yang diatur dalam Pasal 4, tentang peraturan perundang-undangan no. 34/2017 tanggal 27 September, sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan no. 83/2022 tanggal 23 November, dibuat dalam formulir khusus, sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran I dan II dari Diploma ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya, dan disertai dengan salinan dokumen identitas pribadi pemberi pernyataan.
2. Model dalam Lampiran I digunakan untuk pernyataan kegiatan yang tidak tunduk pada perizinan, dan model dalam Lampiran II digunakan untuk pernyataan kegiatan yang tunduk pada perizinan sektoral yang telah dimiliki oleh pemberi pernyataan.
3. Model dalam Lampiran III digunakan untuk mengajukan permohonan izin sektoral bagi kegiatan yang tunduk pada rezim perizinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 peraturan pemerintah no. 34/2017 tanggal 27 September, dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 83/2022 tanggal 23 November.
4. Formulir diisi dua rangkap, dengan satu salinan disimpan oleh layanan Satu Pintu Layanan Terpadu *SERVE, IP.*, dan salinan lainnya disimpan oleh pemberi pernyataan atau pemohon.

Kemudian ada dua model deklarasi yang berbeda disetujui, tergantung pada pelaksanaan kegiatan atau jenis kegiatan yang diminati seseorang (Bisnis dan Perusahaan) untuk diprakarsai atau tidak tunduk pada perizinan sektoral sebelumnya. Selain itu, model untuk meminta atau untuk aplikasi lisensi ini, yang permohonannya dilakukan sesuai dengan pasal 14 ketentuan hukum yang dimaksud, juga disetujui. Yang seperti di dalam pasal tersebut menyatakan tentang permintaan lisensi yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi tunduk pada perizinan sektoral apabila terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur prosedur perizinan tersebut secara jelas dan tegas.
2. Permohonan izin sektoral untuk kegiatan ekonomi disampaikan ke *One-Stop Counter SERVE, IP.*, yang segera mengirimkannya ke badan pemerintah yang bertanggung jawab atas izin sektoral yang bersangkutan.
3. Setelah menerima komunikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, otoritas yang berwenang untuk menerbitkan izin sektoral memberi tahu *SERVE, IP.*, dalam waktu tiga hari, perkiraan tanggal pengiriman izin masing-masing, sesuai dengan keputusan undang-undang ini dan tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan sektoral yang berlaku.
4. Setelah lisensi diterima, *SERVE, IP.*, membubuhkan/menempelkan nomor pendaftaran pada lisensi tersebut dan memberitahukan individu atau yang bersangkutan bahwa mereka dapat mengambilnya di konter terpadu *SERVE, IP.*

Bentuk Perizinan dalam Bisnis di Timor-Leste salah satunya dari individu dan badan usaha yang mengimpor dan mengeksport barang secara komersial diharuskan untuk mendapatkan otorisasi dari *MCIE* atau Kementerian Perdagangan Industri dan Lingkungan, sesuai dengan undang-undang perizinan kegiatan komersial (Undang-Undang no. 24/2011).¹²²

Dari pasal 9 UU no. 24/2011, mengatur mengenai kriteria dan persyaratan informasi untuk memperoleh perizinan komersial. Permohonan diajukan ke Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Komersial (*SERVE*), yang berwenang untuk Menyetujui Kegiatan Pelaksanaan atau *AEA* untuk bisnis yang terlibat dalam kegiatan berisiko

¹²² <https://www.tip.mci.gov.tl/id-id/search-measure/view/137//>; dalam portal informasi perdagangan Timor-Leste, diakses pada tanggal 12/02/2025; jam 14.43 otl.

rendah. Untuk kegiatan berisiko menengah dan tinggi, *SERVE, IP.*, akan meneruskan permohonan otorisasi bisnis ke Kementerian Perdagangan Industri dan Lingkungan Hidup atau *MCIE* untuk penilaian lebih lanjut. Daftar kegiatan berdasarkan kategori risiko atau tidak tersedia untuk umum. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai atau *DGCA* mewajibkan semua importir komersial untuk membuktikan bahwa mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP/*TIN* Timor-Leste dan perusahaan-perusahaan harus membuktikan bahwa mereka berbadan hukum. NPWP/*TIN* diberikan kepada wajib pajak oleh Otoritas Pajak.

Dalam pasal 9 tersebut maka permohonan untuk perizinan komersial, permohonan perizinan harus dalam bentuk aplikasi yang ditujukan kepada entitas pemberi lisensi dan harus mencakup:¹²³

1. Untuk perseorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat lahir dan domisili;
2. Untuk perusahaan komersial: nama dagang dan kantor pusat;
3. Kegiatan komersial, sesuai dengan lampiran undang-undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
4. Bagian dari undang-undang ini;
5. Bukti pendaftaran komersial oleh entitas terkait dan anggaran rumah tangga masing-masing; dan
6. Lokasi tempat atau alamat pihak yang meminta dalam hal penjual kaki lima atau pedagang.

Individu dan perusahaan yang melakukan ekspor secara komersial diwajibkan untuk mendapatkan otorisasi dari kementerian perdagangan industri dan lingkungan

¹²³ <https://www.timor-lestetradeportal.org/id-id/search-measure/view/136//>.; dalam portal informasi perdagangan Timor-Leste, diakses pada tanggal 12/02/2025; jam 15.00 otl.

hidup/MCIE, sesuai dengan undang-undang perizinan kegiatan komersial; dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 24/2011.¹²⁴

Berdasarkan Peraturan Kementerian *MTCI RDTL* No. 1/2008, pada tanggal 6 Februari 2008, mengenai penerbitan izin usaha sementara dan kegiatan usaha lainnya, setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnis komersial di Timor-Leste harus memperoleh izin usaha dari kementerian perdagangan, industri dan lingkungan/MCIE *RDTL*. Tujuan dari penerbitan izin usaha adalah untuk mengatur semua kegiatan usaha di seluruh wilayah Timor-Leste, mengurangi kegiatan usaha ilegal, memberikan perlindungan dalam persaingan yang bebas dan adil antara pengusaha serta memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

a. Persyaratan untuk pengajuan izin usaha baru:

1. Harus mendapatkan legalisasi atau statutu dari kementerian kehakiman. Apabila usaha baru tersebut merupakan cabang/perwakilan, cukup menggunakan statutu perusahaan induk yang diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis.
2. Memiliki paspor dan izin tinggal atau izin kerja.
3. Lokasi usaha di Timor-Leste.
4. Surat izin jika ada.
5. Harus dilakukan survey terhadap tempat didirikan usaha.

b. Persyaratan untuk melakukan perubahan izin usaha:

1. Harus memiliki *tax identification number* atau *TIN/NPWP* dan sertifikat dari kementerian keuangan.
2. Perubahan jenis usaha harus diikuti dengan perubahan status usaha baru yang ditetapkan kementerian kehakiman.

¹²⁴ *Ibid.*

3. Jika ada perubahan tempat usaha, pemohon harus menyampaikan kepada kementerian perdagangan, industri dan lingkungan/MCIE RDTL dalam waktu 30 hari.
- c. Biaya administrasi pembuatan ijin usaha:
1. Ijin sementara dikenakan biaya \$. 60,00 (Enam puluh dolar USD) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

Maka demikian pula halnya dengan perizinan sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan industri usaha atau bisnis bagi suatu daerah maupun negara. Pertumbuhan industri yang baik akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan bagi suatu daerah atau negara, peningkatan penghasilan masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perizinan akan mendukung sektor dunia usaha semakin berkembang. Dan para penanam modal atau investor akan sulit melakukan investasi di suatu daerah atau negara, bila sulit dalam memperoleh izin usahanya. Kemudahan dalam memperoleh izin akan mendukung iklim dunia usaha yang bergairah.

Sebagai bagian dari definisi badan-badannya, selain pembentukan Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, keputusan undang-undang tersebut menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) sebagai badan pendukung teknis dan penunjukan Auditor Tunggal yang bertanggung jawab untuk memantau legalitas, keteraturan, serta pengelolaan keuangan dan aset *SERVE, IP.*, yang sehat. Agar operasional *SERVE, IP.*, lebih efisien dan transparan, kini penting untuk menetapkan struktur fungsional layanan pendukung pusat bagi badan-badan *SERVE, IP.*, serta aturan internal operasionalnya, sebagaimana direkomendasikan dari nomor 1, dalam Pasal 26, Peraturan Pemerintah no. 7/2017 pada tanggal 22 Maret. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sementara memerintahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14, no. 4 dan huruf e) dalam Peraturan Pemerintah no.

14/2018 pada tanggal 17 Agustus, untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengesahan peraturan perundang-undangan no. 34/2017, pada tanggal 27 September, merupakan tonggak penting dalam menciptakan kondisi bagi lingkungan bisnis yang lebih baik di Timor-Leste, sebagai bagian dari “serangkaian reformasi yang bertujuan untuk meninjau kerangka peraturan saat ini untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, menjadikannya lebih sederhana dan kurang birokratis tanpa mengabaikan kepastian dan keamanan yang diperlukan untuk perdagangan yang sah”, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaannya. Reformasi ini pada dasarnya merancang prosedur perizinan kegiatan ekonomi yang disederhanakan, kurang memberatkan, dan kurang birokratis, dengan tetap mempertahankan Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis, atau *SERVE, IP.*, adalah sebuah badan usaha yang dibentuk tujuan yang berdasarkan UU no. 35/2012 pada tanggal 18 Juli, berfungsi sebagai “jendela tunggal untuk memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi”. 5 tahun kemudian, mengingat dampak positif yang terlihat dalam pemrosesan permohonan pelaksanaan kegiatan ekonomi, yang terpusat di *SERVE, IP.*, sudah saatnya untuk mereformasi sistem ini kembali, sekali lagi dengan cara yang ambisius.

Meskipun benar bahwa Peraturan Pemerintah no. 34/2017 tanggal 27 September, mengatur perizinan kegiatan ekonomi dalam sistem hukum negara, undang-undang ini juga mengungkap kerangka hukum perizinan yang cacat, yang disebut “*sectoral*”, yang telah menyebabkan berbagai kendala atau masalah tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi Pemerintah itu sendiri, yang karena tidak adanya undang-undang yang jelas dan tegas yang berlaku pada rezim perizinan yang paling beragam untuk kegiatan ekonomi.¹²⁵ Kegiatan berisiko menengah dan tinggi,

¹²⁵ Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do Licenciamento das Atividades Económicas, *Diário da República, Série I, no. 21A, 14 de Junho de 2017.*

sebagaimana rezim tersebut selama ini didasarkan pada pembedaan ini, terhambat dalam upaya mereka untuk berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi nasional.

Kegiatan berisiko menengah dan tinggi, akan memerlukan rezim perizinan, dipahami secara luas, untuk mencakup semua tindakan permisif Pemerintah. Namun, rezim-rezim ini seringkali lambat terbentuk dan pembedaan berdasarkan risiko kegiatan yang akan dilakukan terbukti tidak dapat diandalkan, karena kegiatan berisiko menengah dan tinggi tidak selalu tunduk pada perizinan, dan kesenjangan yang diduga terjadi seringkali mencerminkan niat pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu mengecualikan kegiatan tertentu dari perizinan. Penghapusan pembedaan ini merupakan persyaratan reformasi rezim, dan oleh karena itu kini dihapuskan yang membuka jalan bagi persetujuan kerangka kerja umum untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi, yang dikenal sebagai *CAE* atau Klasifikasi Kegiatan Ekonomi Timor-Leste.¹²⁶

Pengumpulan informasi ini oleh *SERVE, IP.*, dan penyerahannya kepada entitas yang sesuai memiliki dua tujuan yang berbeda. Tujuan *CAE* pada dasarnya bersifat Statistik, dengan aturan klasifikasi dan penentuan kegiatan utama berada di bawah tujuan statistik, tetapi *CAE* juga dapat digunakan untuk tujuan non-statistik, khususnya tujuan perpajakan. Referensi silang data antar berbagai lembaga Administrasi Publik juga akan berkontribusi pada formalisasi ekonomi dan konsolidasi Negara. Dengan model yang dianjurkan oleh keputusan undang-undang no. 34/2017 tanggal 27 September yang telah dikonsolidasikan, harus diakui bahwa realitas saat ini membutuhkan intervensi legislatif lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemerintah tersebut bermaksud untuk mengakhiri rezim otorisasi saat ini, yang prosedur birokrasinya tidak lagi memiliki alasan untuk ada, demi efisiensi layanan yang lebih besar dan kebebasan sejati inisiatif dan manajemen bisnis di sektor swasta

¹²⁶ *Decreto-Lei Nº 45/2011, 19 de Outubro, Classificação das Actividades Económicas.*

dan sektor koperasi dan sosial, sebagaimana diabadikan dalam Pasal 138 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste.¹²⁷

Dan setelah menginventarisasi praktik dan pekerjaan yang ada sejak 2019, Pemerintah percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengkonsolidasikan reformasi perizinan kegiatan ekonomi yang dimulai 5 tahun lalu, dengan memperjelas prosedur, memperpendek tenggat waktu, dan mengurangi biaya atau beban pembukaan usaha atau bisnis di negara ini, sebagaimana ditafsirkannya dalam Pemerintah untuk menetapkan, berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf (e) Pasal 115 Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste yaitu untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sektor sosial.¹²⁸

Klasifikasi kegiatan ekonomi yang disesuaikan dengan realitas ekonomi Timor-Leste, merupakan estuktur yang sangat diperlukan bagi pengembangan dan pemantapan sistem statistik nasional, baik untuk peran yang dimainkannya dalam pengumpulan, pemrosesan, penerbitan dan analisis informasi statistik, dan untuk rasa kemunculan dan kesatuan yang diberikannya kepada sistem, yang dalam aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dalam proses standarisasi statistik. Klasifikasi kegiatan ekonomi pada hakikatnya mempunyai keragaman pengguna dan proyek yang sangat besar, sehingga memerlukan upaya penafsiran dan pemutakhiran yang terus-menerus dengan tujuan agar dapat lebih disesuaikan dengan kenyataan dan sekaligus dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan ekonomi.

Demikian, penciptaan kerangka regulasi yang tepat untuk definisi, penerapan dan manajemen terkini klasifikasi kegiatan ekonomi di Timor-Leste sangat penting dalam rangka menjaga penerapan prinsip metodologi dan konseptual yang benar, terpadu dan selaras. Ini merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk memperoleh

¹²⁷ *Majelis Konstituante Timor-Leste, 'Undang-Undang Dasar Republica Democratica de Timor-Leste', (2002), hlm. 61*

¹²⁸ *Ibid. 51*

peningkatan kualitatif produk statistik dan mendukung komunikasi antara berbagai pengguna. Dan harus ditafsirkan secara seragam oleh semua pengguna nasional dan diselaraskan dengan klasifikasi ekonomi internasional lainnya, khususnya dengan Klasifikasi Standar Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Semua Kegiatan Ekonomi.

Dari hasil Statistik Harian Pendaftaran Bisnis yang ada di *SERVE, IP.*, Timor-Leste saat ini berdasarkan peneliti dapat yaitu:

Statistik Harian Pendaftaran Bisnis.¹²⁹

Pedagang Tunggal	Pemegang Saham Tunggal	Bergabunglah dengan Pemegang Saham	Saham Gabungan	Cabang Luar Negeri	Milik Negara
25.851	16.503	5.677	95	136	7

TABEL 1 Statistik Harian Pendaftaran Bisnis.

Dari statistik harian pendaftaran bisnis di Timor-Leste menunjukkan bahwa jumlah entitas usaha yang mengajukan legalisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Tren peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan minat investasi baik dari pelaku usaha domestik maupun asing. Namun, kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi *SERVE, IP.*, selaku lembaga yang bertanggung jawab atas layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis, dan meningkatnya volume pendaftaran harian menuntut ketersediaan SDM yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Keterbatasan pegawai saat ini hanya dengan kompetensi teknis yang sesuai berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan, menurunnya akurasi verifikasi dokumen, serta meningkatnya risiko terjadinya kesalahan administratif. Hal ini pada

¹²⁹ <https://serve.gov.tl/> diakses pada tanggal 29/08/2025; jam 01.50

akhirnya akan berdampak pada kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perizinan yang ada.

Selain faktor jumlah, kualitas SDM juga menjadi penentu utama. Para petugas *SERVE, IP.*, tidak hanya dituntut menguasai aspek administratif, tetapi juga harus memahami regulasi lintas-sektor, menguasai sistem digital yang sedang dikembangkan, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pembaruan keterampilan digital menjadi kebutuhan mendesak. Untuk itu, penguatan kapasitas SDM perlu dipadukan dengan strategi modernisasi sistem. Statistik harian yang terus meningkat seharusnya menjadi indikator bagi pemerintah untuk menambah alokasi anggaran, memperbaiki distribusi pegawai di seluruh munisipalitas, serta memperluas layanan berbasis digital agar beban kerja pegawai tidak hanya bertumpu pada pusat layanan di Dili. Dengan demikian, *SERVE, IP.*, dapat menjawab tantangan peningkatan volume pendaftaran bisnis dengan layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah investasi.

Demikian menyadari bahwa memang ada ruang untuk membuat proses perizinan lebih mudah diprediksi, transparan, dan sederhana, dari Pemerintah ke-VIII Konstitusional, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mantan Jenderal Bapak Taur Matan Ruak, dalam upaya bersama, telah merevisinya dan menyederhanakannya melalui Peraturan undang-undang no. 83/2022 pada tanggal 23 November tentang perubahan pertama atas Peraturan undang-undang no. 34/2017, pada tanggal 27 September, Tentang Perizinan Kegiatan Ekonomi.¹³⁰

¹³⁰ *Decreto-Lei no. 83/2022, Primeira Alteração ao Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do Licenciamento das Atividades Económicas*, Diário da República, Série I, no. 44, 23 de Novembro de 2022.

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang permasalahan yang sering muncul pada mekanisme layanan pendaftaran & verifikasi Bisnis di *SERVE, IP.*, (Timor-Leste) saat ini berdasarkan dokumen resmi dan peneliti dapat yaitu:

1. “One-stop shop” belum sepenuhnya terintegrasi; yaitu sejumlah kajian menemukan layanan perizinan masih belum berjalan dengan optimal, dan ada tumpang-tindih kewenangan antar-instansi, integrasi sistem yang lemah, serta kendala kebijakan, anggaran, SDM, dan infrastruktur.¹³¹
2. Kapasitas institusional dan birokrasinya; yaitu iklim investasi atau penanam modal masih terhambat mekanisme regulasi yang belum memadai dan keterbatasan kapasitas personel, yang berdampak pada kelambatan proses dan kepastian layanan.¹³²
3. Digitalisasi/online belum merata; yaitu Pemerintah baru menandatangani perjanjian untuk pendaftaran online guna meningkatkan kapasitas *SERVE*, tetapi indikasi bahwa sistem daring masih dalam tahap penguatan, bukan sudah mapan.¹³³
4. Perubahan regulasi masih beradaptasi; yaitu Peraturan berundang-undang no. 83/2022 (23 Nov. 2022) mengubah aturan Lisensi Kegiatan Ekonomi untuk membuat proses lebih “prediktabel, transparan, dan sederhana”, tetapi implementasinya membutuhkan waktu dan penyesuaian lintas-instansi.¹³⁴

Permasalahan seperti ini maka dalam pembahasan terbesut yang terkait dengan perundang-undangan atau kebijakan yang ada, dalam mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis melalui *SERVE, IP.*, di Timor-Leste masih

¹³¹ <https://ajesh.ph/index.php/gp/article/view/405/587> diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 14.23 otl

¹³² https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/timor-leste?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 14.52 otl

¹³³ https://timor-leste.gov.tl/?lang=en&p=9352&utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 15.12 otl

¹³⁴ https://timor-leste.gov.tl/?p=32684&utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 15.40

menghadapi persoalan dalam penerapan konsep *one-stop shop*. Meskipun secara ideal sistem ini dimaksudkan untuk menyatukan seluruh layanan dalam satu pintu, pada praktiknya masih terdapat tumpang-tindih kewenangan antar-instansi, dan lemahnya integrasi sistem informasi serta berbagai kendala kebijakan, anggaran, SDM, dan infrastruktur. Hal ini membuat *one-stop shop* belum berjalan optimal sebagaimana tujuan awalnya. Karena Integrasi yang muncul dalam tumpang-tindih kewenangan antar-instansi, walaupun *SERVE, IP.*, diberi mandat sebagai pusat *one-stop shop*, beberapa izin sectoral, contohnya: pertambangan, perikanan, telekomunikasi, dln., masih harus diproses di kementerian teknis. Hal ini menyebabkan pengusaha menunggu hasil izin tersebut sampai sebulan dan tetap harus keluar masuk beberapa instansi untuk sesampaimana prosesnya, sehingga tujuan efisiensi tidak tercapai sepenuhnya.

Selain itu, kapasitas institusional dan birokrasi yang terbatas dengan anggaran dan SDM dari kelembagaan *SERVE, IP.*, masih terbatas baik dari segi jumlah pegawai maupun kemampuan teknis, apalagi di PHK para pegawai tersebut dengan anggaran yang minim membuat pengembangan sistem online dan layanan digital berjalan lambat, juga turut menghambat iklim investasi, karena regulasi yang belum memadai dan keterbatasan personel menyebabkan pelayanan tidak konsisten, lamban, dan kurang memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha maupun investor. Kondisi ini menimbulkan biaya ekonomi yang lebih tinggi serta mengurangi daya tarik kepada Timor-Leste sebagai destinasi investasi.

Dari sisi modernisasi layanan, digitalisasi atau pendaftaran online masih belum sepenuhnya merata. Pemerintah memang telah menandatangani perjanjian untuk memperkuat sistem pendaftaran daring, namun hal ini masih berada pada tahap penguatan dan belum mencapai tahap pemanfaatan yang mapan. Karena kendala infrastruktur di luar kota Dili, layanan *one-stop shop* belum merata, dan masih banyak daerah yang sulit mengakses layanan karena infrastruktur digital dan fisik

terbatas, dan hal ini mengurangi keadilan akses bagi pelaku usaha di daerah. Akibatnya, pelaku usaha di berbagai wilayah, terutama di luar Dili, masih kesulitan mengakses layanan secara efisien.

Lebih jauh lagi, adanya perubahan regulasi melalui Peraturan Perundang-undangan no. 83/2022 yang merevisi aturan tentang Lisensi Kegiatan Ekonomi diharapkan dapat membuat mekanisme lebih prediktabel, transparan, dan sederhana. Namun, implementasi regulasi baru ini masih membutuhkan waktu serta penyesuaian antar-instansi agar benar-benar mampu menyederhanakan birokrasi dan memperkuat kepastian layanan bagi dunia usaha di Timor-Leste. Dan Kendala kebijakan dan regulasi dari regulasi tentang *one-stop shop* masih berubah-ubah misalnya perubahan dari Peraturan Perundang-undangan no. 34/2017 ke Peraturan Perundang-undangan no. 83/2022, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun pelaksana teknis, dan beberapa aturan juga belum harmonis antar-sektor sehingga menimbulkan interpretasi berbeda.

Demikian Integrasi sistem yang lemah membuat Sistem informasi antara *SERVE*, *IP*., dan kementerian/lembaga lain belum terhubung dengan baik. Akibatnya, data perusahaan yang didaftarkan di *SERVE* kadang tidak otomatis ter-update di instansi lain, misalnya perpajakan, jaminan sosial, atau lisensi teknis. Dampak dari Masalah Integrasi adalah proses pendaftaran usaha masih berbelit-belit karena bisa memakan waktu lebih lama daripada target resmi yang ada, dan kurangnya kepastian dan transparansi kepada investor asing maupun domestik ragu dengan konsistensi sistem.

Karena biaya ekonomi lebih tinggi dari pada pengusaha harus bolak-balik antar instansi atau menunggu lebih lama. Dan *one-stop shop* kehilangan fungsinya karena alih-alih memudahkan, justru masih terasa birokratis dan terlalu Panjang dan bisa memakan waktu sampai sebulan. Oleh karena itu, *One-stop shop* di *SERVE*, *IP*.,

dibentuk dengan tujuan memusatkan layanan pendaftaran usaha, verifikasi, dan pemberian izin dalam satu lembaga agar prosesnya cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Secara idealnya *One-stop shop* akan mengurangi birokrasi karena pelaku usaha tidak perlu lagi berurusan dengan banyak instansi.

Prosesnya yang birokrasi ini juga bukan di kota Dili saja, tetapi terutama di Kabupaten/Kotamadya prosesnya hampir sebulan dan kadang-kadang orang datang untuk berteriak kepada para pegawai dan mengatakan, mengapa terlalu lama? Atau mengapa demikian? Karena meskipun pegawai tersebut terima dokumen dari Kabupaten tersebut, tetapi tidak di proses langsung di Kabupaten, tapi harus mengirim ke *SERVE, IP.*, di pusat Kota Dili, dan terus mengirim kepada instansi atau Kementerian terkait dan kemudian *SERVE, IP.*, diterima kembali dari Instansi tersebut, baru mengirim kembali kepada Kabupaten sehingga mereka baru bisa dapat atau mengakses, dan birokrasi tersebut terlalu panjang.

Yang secara resmi *SERVE* menyatakan pendaftaran gratis dan dapat selesai 1 sampai 3/5 hari, sesuai Peraturan Perundang-undang no. 16/2017, namun capaian ini dapat berbeda di lapangan karena faktor-faktor di atas.¹³⁵ Dan sebenarnya itu bukan masalah *SERVE, IP.*, saja tapi masalahnya adalah kompetensi dari Instansia/Kementerian terkait, ini yang selalu para pegawai menghadapi langsung di lapangan ketika lagi mendaftar perusahaan, karena para pegawai adalah *fronline*.

Permasalahan seperti ini maka dalam pembahasan terkait Peraturan Pemerintah yang ada dalam pendaftaran dan verifikasi bisnis tentang Amandemen ulang atau perubahan undang-undang tersebut maka menimbulkan dampak signifikan terhadap regulasi dan sektor swasta di Timor-Leste. Perubahan regulasi ini telah memicu protes dari *SERVE, IP.*, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi sektor swasta. Secara umum,

¹³⁵ https://serve.gov.tl/?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 15.55

kebijakan dan regulasi terkait *SERVE*, *IP.*, bertujuan untuk memastikan efektivitas sistem pendaftaran dan verifikasi bisnis, serta melindungi kepentingan sektor swasta di Timor-Leste. Namun perubahan regulasi yang terjadi telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di negara tersebut. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pihaknya *SERVE*, *IP.*, telah mengajukan permohonan kepada Menteri yang bertugas untuk meninjau kembali Peraturan Perundang-undang no. 83/2022, pada tanggal 23 November jika pemerintah mempertahankan undang-undang yang ada maka akan menjadi tantangan besar bagi proses akses Timor-Leste ke Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara atau *ASEAN* dan Organisasi Perdagangan Dunia atau *WHO*.

Prinsip dasar yang harus dipahami dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha adalah izin usaha. Setiap usaha dalam mendukung kegiatan operasionalnya, harus memiliki izin sebagai salah satu bentuk legalitas dari usaha tersebut. Pemerintah harus memperhatikan bahwa untuk menciptakan iklim usaha berkembang di suatu daerah, maka proses penerbitan perizinan usaha harus memiliki satu kekuatan hukum yang pasti.¹³⁶ Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹³⁷ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹³⁸

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

¹³⁶ Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, *HUKUM BISNIS* (Jakarta: Cetakan ke-3, Maret 2022) hlm. 213

¹³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹³⁹

1. Larangan
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹⁴⁰

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan atau undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
2. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

¹³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem & Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.17-18

¹⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

Fitzgerald menjelaskan Teori Perlindungan Hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴¹

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald (mengacu pada Salmond) menegaskan bahwa Hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, dan Perlindungan hukum terjadi melalui aturan hukum yang sah, proses administrasi yang adil, dan penegakan hukum yang konsisten, dalam praktik, lembaga seperti *SERVE*, *IP*., menjadi instrumen penting negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan legal dan menciptakan iklim usaha yang sehat, aman, kompetitif, dan dilindungi negara.

¹⁴¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste.

Mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi mekanisme layanan adalah:

1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Pemerintah Timor-Leste perlu memastikan bahwa peraturan yang mengatur layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis harus jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Pemerintah Timor-Leste memiliki berbagai regulasi dan kebijakan terkait *SERVE*, *IP.*, yang mungkin merujuk pada layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis, dan kegiatan terkait. Beberapa regulasi utama meliputi keputusan hukum/*Decreto-Lei* no. 16/2017, tanggal 17 Mei tentang Pendaftaran Perdagangan. Seiring dengan inovasi yang dibawa oleh *SERVE*, pendaftaran perdagangan di Timor-Leste mengalami pembagian antara dua sistem organisasi dan regulasi yang berbeda. Di satu sisi, entitas yang didirikan hingga tahun 2012 memiliki pencatatan yang dilakukan melalui Direktorat Nasional Pendaftaran Notaris/*DNRN* pada basis data yang independen dan tidak terhubung dengan sistem yang dibangun oleh *SERVE* mulai para tahun 2012, ketika lembaga ini memperoleh kompetensi eksklusif untuk pendaftaran perdagangan awal. Di sisi lain, pendaftaran perdagangan menjadi diatur secara bersamaan oleh dua peraturan, tanpa sifat saling melengkapi dan dengan berbagai ketidakcocokan, yaitu: pertama Kode Pendaftaran Perdagangan dari keputusan hukum no. 7/2006, tanggal 1 Maret, dan ke-dua keputusan hukum no. 35/2012, tanggal 18 Juli, yang membentuk *SERVE*.¹⁴²

¹⁴²https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/08/SERIE_I_NO_19-DL-16_2017-Registo-Comercial.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.11 otl.

Kemudian Undang-Undang no. 10/2017, tanggal 17 Mei, tentang Undang-Undang Baru Perusahaan Perdagangan.¹⁴³ Dari pembuatan kerangka legislatif yang komprehensif dan sesuai dengan praktik terbaik internasional untuk pelaksanaan kegiatan perdagangan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan bagi setiap negara modern, baik melalui penciptaan instrumen hukum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi di pasar global, maupun melalui citra kemajuan dan kredibilitas yang ditimbulkan terhadap negara lain, organisasi internasional, dan investor asing.

Dan Keputusan Pemerintah no. 28/2017, tanggal 12 Juli, tentang Model Akta Pendirian Perusahaan Perdagangan, Undang-Undang no. 10/2017, tanggal 17 Mei, yang mengesahkan Undang-Undang Baru Perusahaan Perdagangan, memperkenalkan perubahan mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku, dengan mencabut sepenuhnya Undang-Undang no. 4/2004 tentang Perusahaan Perdagangan, bertujuan untuk membentuk rezim hukum yang stabil bagi semua jenis perusahaan perdagangan khusus yang akan didirikan di masa depan.¹⁴⁴ Kemudian Keputusan Pemerintah no. 27/2017, tanggal 12 Juli, tentang Menetapkan Kriteria Kewajiban Adanya Organ Pengawas atau Auditor Eksternal pada Perusahaan Perdagangan, Undang-Undang No. 10/2017, tanggal 17 Mei, yang mengesahkan Undang-Undang Baru Perusahaan Perdagangan, memperkenalkan perubahan mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku, dengan mencabut sepenuhnya Undang-Undang no. 4/2004 tentang Perusahaan Perdagangan, dengan tujuan membentuk rezim hukum yang stabil untuk semua jenis khusus perusahaan perdagangan yang akan didirikan di masa depan.¹⁴⁵

¹⁴³ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/08/SERIE_I_NO_19_LEI-10_2017-LEI-DAS-SOCIDADES-COMERCIAIS.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.15 otl.

¹⁴⁴ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/10/SERIE_I_NO_27-dg28-2017.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.19 otl.

¹⁴⁵ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/10/SERIE_I_NO_27-dg28-2017.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.26 otl.

Dalam konteks tujuan reformasi kerangka hukum yang berlaku untuk perusahaan perdagangan, penyederhanaan rezim hukum terkait menjadi menonjol, yang tercermin melalui: pengurangan jenis perusahaan menurut hukum, penghapusan saham atas unjuk, penyederhanaan rezim perusahaan berbatasan modal (*sociedades por quotas*), dan serta penetapan jenis akta dan dokumen tertentu. Dalam kaitan ini, ayat (3) Pasal 71 Undang-Undang Baru tentang Perusahaan Perdagangan menetapkan bahwa perusahaan perseroan terbatas (*sociedades anónimas*) wajib memiliki dewan pengawas apabila jumlah pemegang saham, modal dasar, nilai neraca, atau volume pendapatan melebihi batas yang ditetapkan melalui Keputusan pemerintah.

Kemudian ada beberapa Diploma Menteri yang sebagai Peraturan Organik tentang *SERVE, IP.*, adalah Model Sertifikat dalam document hukum, Persyaratan Pendaftaran Perdagangan, dan Biaya Layanan (*Emolumentos*). Jadi *SERVE, IP.*, punya kerangka hukum operasional yang lengkap seperti organisasi, dokumen standar, prosedur, dan pendanaan yaitu:

1. Diploma Menteri no. 31/2018, tanggal 31 Oktober, Peraturan Organik tentang *SERVE, IP.*, Keputusan Hukum no. 7/2017, tanggal 22 Maret, secara resmi membentuk *SERVE, IP.*, sebagai lembaga publik yang memiliki otonomi administrasi, keuangan, dan kekayaan, berada di bawah pengawasan dan koordinasi anggota Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengembangan ekonomi, dengan misi untuk mendorong pelaksanaan tindakan pendaftaran perdagangan serta menyediakan layanan yang lebih efisien bagi warga negara dan perusahaan.¹⁴⁶
2. Diploma Menteri no. 32/2018, tanggal 31 Oktober, tentang Model Sertifikat, Piagam, dan Formulir Pencatatan pada Pendaftaran Perdagangan. Mengingat bahwa Program Pemerintahan ke-VIII

¹⁴⁶ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/11/DIPLOMA-MINISTERIAL-31323334-SERIE_I_NO_42.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.35 otl.

Konstitusional terus memberikan penekanan khusus pada pentingnya mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, serta perlunya mengembangkan perekonomian pasar yang dinamis, yang bertumpu pada sektor swasta yang kuat, modern, dan beragam, dengan tujuan untuk merangsang serta menarik investasi swasta.¹⁴⁷

Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan Hukum no. 16/2017, tanggal 17 Mei, telah mengubah peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran perdagangan, guna menyeragamkan dan menyederhanakan rezim yang berlaku, serta menyesuaikannya dengan Undang-Undang Baru tentang Perusahaan Perdagangan, yang disahkan melalui Undang-Undang no. 10/2017, tanggal 17 Mei. Ayat (3) Pasal 37 keputusan Hukum no. 16/2017, tanggal 17 Mei, menetapkan bahwa Piagam Pendaftaran Perdagangan harus diterbitkan dalam salah satu bahasa resmi dan dalam bahasa Inggris, berdasarkan model dan terjemahan yang disetujui melalui Diploma Menteri dari anggota Pemerintah yang membawahi *SERVE*.

3. Diploma Menteri no. 33/2018, tanggal 31 Oktober tentang Persyaratan untuk Pelaksanaan Tindakan Pendaftaran Perdagangan. Mengingat bahwa menjadi kewenangan Layanan Satu Atap/*Balcão Único* tentang *SERVE*, untuk menerima dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pelaksanaan tindakan pendaftaran perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum. Mengingat bahwa, dengan berlakunya rezim baru Pendaftaran Perdagangan, yang disahkan melalui Keputusan Hukum no. 16/2017, tanggal 17 Mei, dan secara bersamaan dengan Undang-Undang Baru

¹⁴⁷ *Ibid.*

tentang Perusahaan Perdagangan, penting untuk melengkapi peraturan yang bersangkutan secepat mungkin.¹⁴⁸

Dengan memperhatikan semua persyaratan hukum untuk pelaksanaan tindakan pendaftaran perdagangan, serta berdasarkan Pasal 14 UU no. 7/2017, tanggal 22 Maret, dan Pasal 20 Keputusan Hukum no. 16/2017, tanggal 17 Mei, maka perlu ditetapkan formulir permohonan sekaligus menetapkan persyaratan hukum untuk pelaksanaan tindakan pendaftaran perdagangan, sesuai dengan ayat (2) Pasal 20 rezim baru Pendaftaran Perdagangan yang disahkan melalui Keputusan Hukum No. 16/2017, tanggal 17 Mei.

4. Diploma Menteri no. 34/2018, tanggal 31 Oktober tentang Tabel Biaya (*Emolumentos*) *SERVE, IP.* Mengingat bahwa sesuai dengan Pasal 1 UU no. 7/2017, tanggal 22 Maret, tentang Pendirian dan sifat hukum, *SERVE, IP.*, dibentuk sebagai Lembaga Publik dengan kepribadian hukum serta memiliki otonomi administratif, keuangan, dan kekayaan. Mengingat bahwa sesuai dengan huruf e ayat (1) Pasal 18 UU no. 7/2017, tanggal 22 Maret, yang termasuk sebagai pendapatan *SERVE, IP.*, adalah hasil biaya yang harus dibayarkan atas layanan yang diberikan. Mengingat bahwa sesuai dengan huruf e ayat (4) Pasal 14 UU no. 14/2018, tanggal 17 Agustus, *SERVE, IP.*, berada di bawah tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Dengan demikian, penting untuk memberikan pendapatan sendiri kepada *SERVE, IP.*, agar dapat melaksanakan misinya dan menyediakan layanan yang dituntut darinya demi kepentingan pembangunan negara.¹⁴⁹

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

Undang-Undang no. 83/2022, tanggal 23 November tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang no. 34/2017, tanggal 27 September, tentang Perizinan Kegiatan Ekonomi. Pengesahan UU no. 34/2017, tanggal 27 September, merupakan tonggak penting dalam menciptakan kondisi bagi adanya lingkungan usaha yang lebih baik di Timor-Leste, dalam kerangka:¹⁵⁰

“serangkaian reformasi yang ditujukan untuk meninjau ulang kerangka regulasi yang berlaku atas pelaksanaan kegiatan ekonomi, menjadikannya lebih sederhana dan kurang birokratis, tanpa mengabaikan kepastian dan keamanan yang diperlukan dalam transaksi hukum”, sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya.

Reformasi tersebut pada dasarnya merancang suatu prosedur perizinan kegiatan ekonomi yang lebih sederhana, tidak memberatkan, dan tidak birokratis, dengan tetap menempatkan *SERVE, IP.*, sebagai lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut melalui Undang-Undang no. 35/2012, tanggal 18 Juli yaitu sebagai “jendela tunggal” untuk memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Setelah pemerintah ini melakukan amandemen ulang dinamakan *SERVE, IP.*, berdasarkan UU no. 7/2017 diperkuat dengan UU no. 34/2017, namun pemerintah tersebut diamplifikasi ulang menjadi UU no. 83/2022. Kemudian undang-undang tersebut yang diubah dibuat oleh para Penasehat Internasional, yang sebelumnya bekerja di Menteri Kepresidenan Dewan Menteri, dan undang-undang yang diajukan oleh penasehat tidak sesuai dengan situasi di Timor-Leste, dan tidak sesuai dengan situasi perusahaan swasta yang ada di Timor-Leste.¹⁵¹ Dengan amandemen ulang Undang-Undang yang di atas maka regulasi dan sektor swasta di Timor-Leste sangat ditantang. Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka masalah utama adalah

¹⁵⁰ https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2023/09/DL-83_2022-SERIE_I_NO_47-min.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 17.13 otl.

¹⁵¹ <https://id.timorpost.com/berita/tp-3031/serve-protos-pekerja-penasihat-internasional/> diakses pada tanggal 04/03/2025; jam 16.00 otl.

pengusaha datang untuk mendaftarkan izin hanya melalui sebutan atau kata “lisan”, tidak melalui surat apapun, ini sangat berbeda dengan 10 tahun terakhir, pada saat itu *SERVE, IP.*, mengeluarkan surat fisik untuk pengusaha, dan masih ada falsifikasi dokumen, apalagi sekarang, ini lebih bahaya. Dengan itu *SERVE, IP.*, bantah atau tolak UU no. 83/2022, yang telah disahkan dan dipublikasikan di jurnal Republik Demokratik Timor-Leste, UU ini akan menimbulkan implikasi pada sektor swasta.

Untuk melihat dari pertama mendirikan *SERVE. IP.*, dengan pemerintah memiliki kontrak besar dengan para Penasihat Internasional tetapi membuat amandemen UU tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Timor-Leste. Karena *SERVE, IP.*, mulai berdiri pada 18 Juni 2012, setelah 10 tahun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah membuat UU untuk mendobrak *stop-shop* sebenarnya tidak boleh, karena kita semua tahu bahwa pada saat itu kita membutuhkan 6 bulan untuk mendaftarkan 1 perusahaan, 6 bulan di antaranya dianggap sulit untuk mengembangkan sektór swasta untuk memperoleh pendapatan.¹⁵² Dalam masa jabatan Pemerintahan ke-5 Konstitusional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bapak Kay Rala Xanana Gusmão, saat itu didirikannya *SERVE*, melalui UU no. 35/2012 sampai tahun 2018, dimana saat itu kerja *SERVE* sangat bagus, setelah menyelesaikan 5 tahun pertama *SERVE* sangat diapresiasi oleh Bank Dunia dan PBB.¹⁵³

Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis, Institut Públiku di Timor-Leste meliputi Undang-Undang no. 7/2017, dan UU no. 34/2017, dan peraturan pemerintah no. 1/2017. Undang-Undang ini mengatur pendaftaran dan verifikasi bisnis/usaha, termasuk perubahan-perubahan yang telah dilakukan, seperti UU no. 83/2022. Regulasi ini juga mempengaruhi sektor swasta dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan rezim

¹⁵² *Ibd.*

¹⁵³ *Ibid*

hukum umum untuk transaksi, pendaftaran, dan tanda tangan elektronik, yang berlaku terutama di bidang *e-commerce*, melalui Keputusan Hukum no. 12/2024, pada tanggal 13 Februari. Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk mendukung perkembangan *e-commerce* di negara tersebut. Portal Informasi Perdagangan/*TIP* memberikan informasi komprehensif tentang regulasi ekspor-impor.

Namun, Peraturan UU no. 34/2017 pada tanggal 27 September, Perizinan Kegiatan Ekonomi, dalam Pemerintah ke-6 Konstitusional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. Rui Maria de Araújo, telah melakukan upaya signifikan untuk memperbaiki lingkungan bisnis Negara. Untuk tujuan ini, Pemerintah telah melaksanakan serangkaian reformasi yang dirancang untuk merevisi kerangka peraturan yang berlaku saat itu untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, menjadikannya lebih sederhana dan tidak terlalu birokratis dengan tetap menjaga kepastian dan keamanan yang diperlukan untuk perdagangan yang sah.¹⁵⁴

Kerangka hukum yang berlaku saat ini untuk perizinan kegiatan ekonomi berasal dari tahun 2011 dan sebagian telah dicabut oleh beberapa undang-undang yang telah disahkan. Reformasi dan perubahan kelembagaan yang diterapkan sejak saat itu, terutama pembentukan Layanan Registrasi dan Verifikasi Usaha/Bisnis dan Otoritas Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi, Kesehatan, dan Pangan (IP), juga telah memperkenalkan praktik-praktik baru yang dirancang untuk memfasilitasi dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan sektor swasta dan perlindungan hak-hak konsumen. Konsultasi dengan sektor swasta juga menunjukkan perlunya menyederhanakan proses perizinan, sehingga tidak terlalu membebani dan birokratis, serta menyalurkan semua layanan yang diperlukan untuk memulai usaha melalui satu entitas, yang bertindak sebagai pusat layanan terpadu.

¹⁵⁴ https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO.38.pdf diakses pada tanggal 04/03/2025; jam 16.30 otl.

Perundang-undangan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perizinan kegiatan ekonomi yang ada saat ini berdasarkan analisis risiko, mengikuti tren yang terlihat di sistem hukum lain, tetapi telah disesuaikan dengan struktur kelembagaan dan realitas terkini di Timor-Leste. Dan ini bertujuan untuk menghilangkan semua prosedur dan birokrasi yang tidak perlu yang merupakan biaya, hambatan, dan hambatan untuk memulai usaha, sekaligus melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan konsumen, serta lingkungan. Oleh karena itu, perizinan komersial tidak lagi diwajibkan untuk semua kegiatan ekonomi non-risiko, sementara semua kegiatan berisiko menengah dan tinggi yang memerlukan pemeriksaan pendahuluan tetap tunduk pada perizinan sektoral.

Dalam hal ini, Layanan Registrasi dan Verifikasi Usaha/Bisnis akan memperkuat perannya sebagai titik kontak tunggal untuk perizinan, memastikan komunikasi kelembagaan yang diperlukan dengan badan publik lain yang bertanggung jawab atas perizinan sektoral untuk kegiatan berisiko menengah dan tinggi, serta dengan Otoritas Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi, Kesehatan dan Pangan, untuk tujuan inspeksi dan pengawasan.

Peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan reformasi legislatif sektor swasta terkini yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Ke-VI Konstitusional, khususnya dengan ketentuan dalam UUD no. 7/2017 pada tanggal 22 Maret, yang mengubah *SERVE*, menjadi lembaga publik; UU no. 10/2017 pada tanggal 17 Mei, yang mengesahkan undang-undang perusahaan komersial yang baru; dan UU no. 16/2017 tanggal 17 Mei, yang mengesahkan rezim Registrasi Komersial yang baru. Kemudian dalam Keputusan Menteri no. 31/2018, tanggal 31 Oktober tentang Peraturan Organik *SERVE, IP.*, dalam Keputusan Undang-Undang no. 7/2017, tanggal 22 Maret, secara resmi menetapkan Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis, atau *SERVE, IP.*, sebagai lembaga publik dengan otonomi administratif, keuangan, dan aset di bawah pengawasan dan supervisi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab

atas pembangunan ekonomi. Misi lembaga ini adalah untuk mempromosikan pendaftaran usaha dan menyediakan layanan yang lebih efisien bagi warga negara dan pelaku bisnis atau usaha.

Tetapi Mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya, terutama yang bersumber dari kebijakan dan regulasi pemerintah yang tidak tegas seperti berikut ini:

1. Faktor kerangka hukum menjadi penentu utama. Sejak diberlakukannya Peraturan Perundang-undang atau *Decreto-Lei* no. 34/2017 tentang Lisensi Kegiatan Ekonomi yang kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undang atau *Decreto-Lei* no. 83/2022, pemerintah berusaha menyederhanakan prosedur perizinan agar lebih prediktabel, transparan, dan sederhana. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi kendala dalam harmonisasi lintas-sektor, karena setiap kementerian teknis masih memiliki kewenangan sendiri dalam mengeluarkan izin sektoral. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat prinsip *one-stop shop* yang menjadi mandat *SERVE, IP*.
2. Faktor kebijakan kelembagaan turut memengaruhi mekanisme layanan *SERVE, IP*., dibentuk untuk menjadi pusat *one-stop shop* pendaftaran usaha, namun keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas birokrasi, serta anggaran membuat kebijakan kelembagaan ini belum sepenuhnya efektif. Statistik harian pendaftaran bisnis yang meningkat tidak diimbangi dengan jumlah pegawai dan keterampilan yang memadai, sehingga berdampak pada lambatnya proses layanan dan kurangnya kepastian bagi investor.
3. Faktor kebijakan digitalisasi juga berpengaruh besar. Pemerintah telah memulai upaya modernisasi dengan menandatangani perjanjian untuk memperkuat layanan pendaftaran online, tetapi regulasi terkait digitalisasi

layanan publik masih dalam tahap penguatan. Ketiadaan kerangka hukum yang kokoh tentang pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan sistem daring belum dapat dimaksimalkan secara nasional, terutama di luar kota Dili, yang masih terkendala infrastruktur.

4. Faktor stabilitas dan konsistensi kebijakan investasi berperan dalam menciptakan kepercayaan investor. Perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa diiringi sosialisasi dan adaptasi antar-instansi seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini membuat pelaku usaha ragu karena mekanisme layanan yang seharusnya sederhana masih dipersepsikan rumit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah saat ini merupakan faktor dominan yang memengaruhi mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste. Kerangka hukum yang belum sepenuhnya harmonis, kapasitas kelembagaan yang terbatas, digitalisasi yang belum mapan, serta konsistensi kebijakan yang masih beradaptasi menjadi tantangan utama dalam menciptakan layanan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong iklim investasi yang kondusif.

2. Pemerintah Melakukan Intervensi Terhadap Kinerja *SERVE, IP.*, dan Mengambil Tindakan Pengurangan Sumber Daya Manusia yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

SERVE, IP., (Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis, Institut Publik) kembali menghadapi dampak atau tantangan pada awal tahun 2024 dengan kekurangan Sumber Daya Manusia dan fasilitas infrastruktur yang terbatas.

Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, mengatakan sebelumnya tenaga kerja di *SERVE, IP.*, berjumlah 230 orang di seluruh teritori Timor-Leste, tetapi saat ini hanya

64 pegawai untuk menjalankan pelayanan pada masyarakat.¹⁵⁵ Ini karena pada akhir 2023 lalu, kita menerima surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/*MCAE*, untuk memberhentikan para pegawai yang ada di *SERVE, IP.*, mulai dari tanggal 31 Desember 2023; jelas Bapak Florêncio Sanches selaku Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, kepada Media Tatoli di tempat kerjanya sendiri, sangat menyayangkan hal ini karena *SERVE, IP.*, sendiri bertugas untuk melayani para investor lokal maupun Internasional yang akan berkontribusi pada sektor pengembangan ekonomi di dalam negeri ini.

Terkait keberlanjutan proses pelayanan publik pada saat itu, tidak ada keluhan dari masyarakat kita, namun setelah Desember 2023 datang pemberitahuan dari Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Francisco Kalbuady Lay mengeluarkan pemberitahuan pada November 2023 untuk mengakhiri pegawai kontrak, yang mengontrak untuk jangka waktu tertentu dan kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sedangkan pegawai *SERVE, IP.*, seluruhnya berjumlah 229 orang dan tidak dihitung dengan Direktur Eksekutif karena pengangkatan Direktur Eksekutif dilakukan oleh Dewan Menteri, dan yang sebenarnya dari 229 orang pegawai dengan kontraknya harus berakhir pada tahun 2027, tetapi ada intervensi dari Pemerintah langsung melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengakhiri para pegawai, dan tidak ada notifikasi atau pemberitahuan tertulis sebelumnya namun Direktur Eksekutif memberikan pemberitahuan kepada para pegawai tersebut dan mengatakan hanya secara lisan saja pada tanggal 29 Desember 2023 agar para pegawai beristirahat di rumah untuk menunggu keputusan dari Kementerian tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, memilih dari 229 pegawai untuk mempertahankan hanya 64 orang/pegawai saja yang bekerja sebagai staff arsip dan pelayanan guna menjamin pelayanan *SERVE, IP.*, bagi para kliennya. Kekurangan

¹⁵⁵ <https://id.tatoli.tl/2024/01/22/serve-hadapi-tahun-2024-dengan-kekurangan-sdm-dan-fasilitas/> diakses pada tanggal 10/05/2025; jam 14.30 otl.

SDM ini sangat berdampak, karena dulu kita bisa melayani 50 orang dalam sehari tetapi saat ini hanya 5 orang saja dalam sehari. Beliau memilih untuk mempertahankan 64 orang ini karena *SERVE, IP.*, harus terus berjalan di nasional maupun di tingkat Kotamadya. Sampai saat ini belum ada keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait kekurangan SDM yang sudah ada kapasitas untuk melayani kliennya dan fasilitas infrastruktur yang harus kembali menggunakan *Coby House* di Caicoli yang sudah ada sejak masa PBB di Timor-Leste.

Direktur Eksekutif *SERVE, IP.*, meminta pada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi mengingat *SERVE, IP.*, sendiri adalah pintu utama bagi para investor asing untuk memulai pekerjaannya di Timor-Leste. Karena *SERVE, IP.*, adalah pintu masuk dan jika pelayanan yang kita berikan pada mereka tidak layak maka ini akan sangat mengecewakan mereka. Mengingat dengan adanya investor luar negeri maka pendapatan negara akan meningkat. Yang diketahui sejak *SERVE, IP.*, bekerja sama dengan Otoritas Perpajakan dan Otoritas Bea Cukai menghasilkan dana senilai \$ 180 juta dari tahun 2013 hingga November 2023. Dari 46.000 perusahaan yang terdaftar, dan 130 dari perusahaan Internasional menyumbangkan dana domestik senilai \$ 180 juta atau sekitar 20 persen dari perusahaan 46.302 yang sudah membayar pajak ke kas negara Timor-Leste. Kita berhasil menghasilkan dana domestik senilai \$ 180 juta dari 46.302 perusahaan yang terdaftar. Dalam satu tahun, dari Januari hingga November 2023. *SERVE, IP.*, telah mendaftarkan sekitar 5.014 perusahaan.¹⁵⁶

Dana domestik yang kami terima ini sangat penting karena kita semua tahu pentingnya sumbangan dari Bayu-Undan yang produksinya sudah kering, sehingga kita sangat membutuhkan pengembangan dana domestik ini dari *SERVE, IP.*, yang bekerja sama dengan Otoritas Perpajakan dan Otoritas Bea dan Cukai setiap tahunnya

¹⁵⁶ <https://id.tatoli.tl/2023/12/21/2013-2023-pendapatan-servei-p-capai-180-juta//> diakses pada tanggal 10/05/2025; jam 16.10 otl.

berhasil mengumpulkan dana sekitar \$ 100.00 hingga \$ 200.00 ribu USD. Perusahaan yang didaftarkan di *SERVE, IP.*, terdiri dari berbagai kategori, seperti individu pedagang tunggal (ENIN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan yang dimiliki oleh Negara. Dalam kesempatan ini, yang merekomendasikan pada Pemerintah untuk segera mengarap undang-undang tentang penggunaan digital sehingga para perusahaan bisa secara langsung melakukan pendaftaran secara online dan tidak harus memakan waktu lama.

Namun pada Januari 2024, para perusahaan datang untuk mengklaim dokumen yang sudah ditangani para pegawai sebelumnya tetapi para pegawai sudah tidak bekerja lagi dan tidak bisa memberi pelayanan karena saat ini ada di luar pekerjaan tersebut. Jadi PC mereka tidak dapat dibuka karena mereka datang dengan kata sandi masing-masing, dan tidak dapat dibuka atau mengambilnya karena mereka yang memverifikasi, melakukan layanan, dan melakukan semua proses dengan semua tingkatan proses, jadi kita tidak dapat melakukan apa pun, hal ini berdampak pada masing-masing pengguna sistemnya sendiri. Sistem ini disebut *SITAS* dan merangkum semua data di Kementerian Keuangan. Setelah kami mendaftar dan memasukkan semua data ke dalam sistem, data tersebut akan disimpan di Kementerian Keuangan. Jadi kami tidak berani mengambil risiko mengembalikan dokumen-dokumen ini kepada pemilik ketika pegawai yang menyediakan layanan sudah ada di luar kerja. Masalah ini terus berlanjut hingga bulan Mei, ketika Pemerintah menghentikan Direktur sebelumnya karena kontraknya telah berakhir, sehingga menunjuk Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur dengan resolusi pemerintah. 23/2024, tanggal 30 Mei mengangkat Direktur baru dengan harapan dan tekad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁵⁷

¹⁵⁷ <https://id.tatoli.tl/2024/01/22/serve-hadapi-tahun-2024-dengan-kekurangan-sdm-dan-fasilitas//> diakses pada tanggal 19/06/2024; jam 13.50 otl.

Meskipun demikian, para pegawai dari 63 tersebut tetap melaksanakan tugas pelayanan dari Januari hingga Juni 2024, dengan komitmen profesional dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan pelaku para usaha. Namun, yang menjadi permasalahan lagi adalah bahwa pemberhentian juga dari sekian dari pegawai 63 tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas setelah pengangkatan Direktur Eksekutif yang baru. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam memberhentikan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, karena hubungan kerja kami tidak diatur oleh perjanjian kerja sebagaimana dalam sektor swasta. Lebih jauh lagi, keputusan pemberhentian pegawai pada pertengahan tahun 2024 ini tidak didasarkan pada instruksi resmi dari Kementerian terkait. Kami telah mempertanyakan kejanggalan ini karena tidak ditemukan dokumen atau perintah sah yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Pemberhentian pegawai seharusnya dilakukan secara prosedural dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif. Jika memang terdapat kesalahan dari pegawai, maka harus disertai dengan indikator yang jelas dan bukti yang sah. Tanpa adanya proses evaluasi kinerja yang transparan dan adil, pemberhentian tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, para pegawai memandang perlu untuk menyampaikan hal ini kepada Kementerian sebagai bentuk keberatan resmi, dan sebagai upaya agar kebijakan pemberhentian ini ditinjau ulang dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang artinya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai Lembaga *SERVE, IP.*, direncanakan akan dilakukan dalam dua periode sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Pada tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 166 pegawai telah diberhentikan, tanpa kejelasan dasar hukum yang sah.
2. Pada tanggal 4 Juni 2024, sebanyak 29 pegawai yang diberhentikan, juga tanpa adanya dasar hukum yang jelas atau perintah resmi dari instansi

¹⁵⁸ *Ibid*

berwenang. Dengan adanya dua gelombang pemberhentian tersebut, saat ini hanya tersisa 34 pegawai aktif yang masih bekerja di Lembaga *SERVE, IP*.

Kedua proses PHK tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya acuan resmi dari peraturan perundang-undangan atau perintah langsung dari instansi pemerintah terkait. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait legalitas dan kepastian hukum atas proses pemberhentian yang dilakukan, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan klarifikasi dan peninjauan terhadap kebijakan ini agar seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan asas pemerintahan yang baik.

Hal ini berarti telah terjadi penyimpangan dan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena proses PHK tidak mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya:

1. Tidak adanya surat pemberitahuan resmi kepada pegawai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sebelum pelaksanaan PHK, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang no. 06/2015 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
2. Tidak dilakukannya evaluasi kinerja atau tidak adanya dokumen resmi yang menjadi dasar objektif dalam mengambil keputusan PHK;
3. Komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, hanya secara lisan oleh Direktur Eksekutif dan melalui pihak ketiga *MCAE*, yang bukan merupakan perwakilan sah dari entitas pemberi kerja secara langsung kepada pegawai;
4. Direktur Eksekutif yang baru menjabat pada tanggal 3 Juni 2024, namun pada tanggal 4 Juni 2024 langsung memberikan pemberitahuan PHK, tanpa menghormati tenggang waktu yang seharusnya dan tanpa proses

transisi yang sesuai, sehingga menunjukkan kekeliruan dalam tata kelola sumber daya manusia.

Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dianggap cacat hukum, dan para pekerja yang terdampak berhak untuk menempuh jalur hukum, baik melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja, guna menuntut keadilan, kompensasi, atau bahkan pemulihan hubungan kerja. Disampaikan bahwa pegawai yang saat ini atau sebelumnya bekerja di *SERVE, IP.*, berasal dari berbagai periode rekrutmen dan kompetisi, yang telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 2015. Berikut ini adalah kronologi dan penjelasan masing-masing periode:

1. Tahun 2015 - Pada tahun ini, sejumlah besar pegawai direkrut melalui kompetisi internal yang difasilitasi oleh *ADB (Asian Development Bank)*. Proses ini bertujuan untuk menjaring pegawai profesional melalui mekanisme seleksi yang kompetitif di lingkungan internal.
2. Tahun 2017 – *SERVE, IP.*, kembali menyelenggarakan kompetisi internal, di mana proses seleksi dilakukan secara mandiri oleh lembaga. Proses ini ditujukan untuk mengisi posisi yang tersedia dengan melibatkan pegawai yang telah memiliki keterlibatan di dalam sistem.
3. Tahun 2019 – *SERVE, IP.*, membuka proses rekrutmen terbuka dengan menjalin kerja sama antara *SERVE, IP.*, dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, tetapi bukan Komisi Aparatur Sipil Negara yang membuka proses rekrutmen sendiri. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan, sehingga kedua institusi tersebut dapat bersinergi dalam menjaring pegawai yang kompeten dan profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan *SERVE, IP.*

4. Tahun 2021 - *SERVE* melanjutkan inisiatif kompetisi terbuka dengan ketentuan yang lebih terstruktur dan transparan, termasuk menyusun kerangka acuan (*Term of Reference*) untuk setiap posisi yang dibuka. Pegawai yang mengikuti proses ini wajib melalui beberapa tahapan seleksi, termasuk:
 - a. Tes tertulis dan elektronik,
 - b. Wawancara, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Publik sebagai lembaga yang berwenang dalam sistem rekrutmen Komisi Aparatur Sipil Negara. Tujuannya adalah agar peserta kompetisi yang lolos dapat diakui secara resmi dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan masa jabatan tetap di lingkungan *SERVE, IP*.
5. Tahun 2020 dan Tahun 2022 - Pada dua periode ini, terdapat pegawai yang mengikuti jalur pengakuan dan seleksi melalui ujian resmi Dinas Publik. Jalur ini memberikan kesempatan bagi pegawai kontrak atau non- PNS untuk memperoleh status pegawai negeri sipil, asalkan memenuhi syarat dan lolos seleksi yang telah ditentukan.

Dengan demikian, proses rekrutmen dan pengakuan pegawai di *SERVE* telah dilakukan secara berjenjang, transparan, dan sesuai dengan prosedur institusional, baik melalui kompetisi internal, kerja sama lintas lembaga, maupun mekanisme seleksi publik nasional.

Dan kedua pemberhentian tersebut (...pegawai 165 & pegawai 30) sedang melakukan klaim, dan mereka juga diminta dasar hukumnya karena kontraknya masih hidup dan Direktur sebelumnya tidak melakukan pemberitahuan tertulis setelah Direktur yang baru mengambil alih pada tanggal 3 Juli 2024, dan mengadakan rapat resmi pada tanggal 4 Juni 2024 untuk membatalkan kontrak yang sebelumnya 5 tahun dan Direktur yang baru menilai kontrak 5 tahun tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan kontrak dengan jangka waktu tertentu dalam setiap tahunnya sehingga

Direktur mengakhiri masa kontrak ini dan memberikan pemberitahuan tentang kontrak yang pegawai diterimanya.¹⁵⁹

Kemudian memanggil kembali semua pegawai yang dari 64 orang yang masih aktif dan semua pegawai sebelumnya dari 229 orang pegawai menerima semua pemberitahuan yang sama untuk tidak lanjut bekerja pada tanggal 4 Juni 2024 dan bukan pegawai *SERVE, IP.*, mulai hari ini dan seterusnya. Tetapi setidaknya memberhentikan para pegawai tersebut harus atas dasar hukum atau evaluasi kinerja karena beberapa hal maksudnya jika selama ini melakukan kesalahan atau berbuat masalah, pelayanan publik yang kurang baik, atau perusahaan yang mengeluh, dan membenarkan adanya evaluasi kinerja tersebut dan menjadi indikator untuk memberhentikan para pegawai, namun hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Kontrak pegawai tersebut dengan peraturan pemerintah no. 06/2015 namun Direktur Eksekutif kembali memberitahukan kepada para pegawainya dengan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU no. 04/2012 yang menyebutkan bahwa UU Ketenagakerjaan pada Pasal 02 Ayat 02 dengan jelas menyatakan bahwa UU ini tidak dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil, *FFDTL, PNTL*, dan Administrasi Publik Negara.

Karena dalam sejarahnya, ketika abad pertengahan ide negara hukum muncul sebagai kritik adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikan sistem yang *absolute* serta mengabaikan hak-hak dari rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, John Locke mengatakan bahwa fungsi pemerintah dan masyarakat adalah menyiapkan perangkat yang sangat kuat secara memadai untuk melindungi eksistensi

¹⁵⁹ *Ipid*

hak-hak alami yang terbebas dari intervensi Negara.¹⁶⁰ Menurut Locke keadaan alamiah (*state of nature*) manusia terlebih dahulu ada dibanding eksistensi Negara.¹⁶¹

Untuk Negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁶² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan; Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui:

¹⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 18.

¹⁶¹ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook and Jurisprudence*, (London: Blackstone Press Limited, 1999), hlm. 80.

¹⁶² R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal of financial Economics* 58 (1 January) 2000

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁶³

Klasifikasi pegawai negeri sipil menurut peraturan di Timor-Leste, dalam pasal 3 tentang layanan publik atau pegawai negeri dan agen administrasi public, yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 5/2009 dan sebelumnya dengan undang-undang no. 8/2004, terdapat tiga jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diakui dalam sistem administrasi publik Timor-Leste:¹⁶⁴

1. Pegawai Negeri Sipil Tetap (Permanente/Efetivu): Merupakan PNS yang diangkat secara permanen dan memiliki hubungan kerja yang stabil dengan negara. Mereka menjalankan fungsi-fungsi publik inti dan memperoleh hak serta kewajiban penuh sebagai aparatur negara.
2. Agen Hubungan Masyarakat (*Funcionáriu Relasaun Pública*) dan PNS Khusus: Jenis ini termasuk pegawai tetap yang terlibat dalam fungsi tertentu yang berhubungan langsung dengan layanan kepada publik. Penempatannya berdasarkan kebutuhan fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.

¹⁶³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

¹⁶⁴ <https://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Decree-Laws-P/Decreto-Lei%2005-2009.pdf> diakses pada tanggal 10/08/2025; jam 14.00 otl.

3. Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (*Kontratadu*): Pegawai yang direkrut berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan undang-undang no. 6/2015. Mereka tidak memiliki status kepegawaian tetap dan kontraknya bisa diperpanjang atau dihentikan sesuai kebutuhan layanan publik dan evaluasi kinerja.

Selain tiga jenis utama tersebut, terdapat pula kategori Pegawai Lepas (*Prestasaun Servisu*), yang sering kali disalahartikan sebagai bagian dari PNS. Namun sebenarnya, pegawai lepas bukan Pegawai Negeri Sipil, meskipun mereka terlibat dalam aktivitas administrasi publik. Hubungan kerja mereka bersifat non- permanen dan berdasarkan kontrak berkala, serta tidak tunduk pada kerangka hukum PNS sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Layanan Publik.

Namun, hal ini dapat diaplikasikan atau berlaku untuk para Perusahaan Publik, Perusahaan Swasta, dan seperti Masyarakat Sipil, bukan untuk Pegawai Negeri Sipil; karena PNS ada 3 jenis yaitu:¹⁶⁵

1. Pegawai Tetap/Permanent
2. Agen Hubungan Masyarakat, yang sesuai dengan Undang-Undang Layanan Publik No. 05/2009 sebagaimana telah diubah dengan nu. 04/2008 tentang pegawai negeri sipil dan agenda hubungan masyarakat.
3. Pegawai Kontrak, dan pegawai ini merupakan bagian dari pegawai kontrak dengan masa kerja tertentu, kita tahu bahwa masa kerja tertentu hari ini, besok, atau lusa pemerintah dapat menghentikan ini adalah kompetensi pemerintah tetapi indikatornya harus didasarkan pada beberapa evaluasi kinerja, beberapa kesalahan, atau beberapa masalah.

Jadi terapkan undang-undang ketenagakerjaan dalam pasal 49 tentang penyesuaian sebab tanpa membenarkan sebab yang dilakukannya.

¹⁶⁵ *Ipid*

Itulah sebabnya yang mempertanyakan keputusan pemberhentian 63 pegawai, karena keputusan tersebut telah berdampak langsung pada proses pelayanan di berbagai wilayah atau semua teritori. Pegawai yang diberhentikan ini selama masa tugasnya menjalankan tiga fungsi utama sekaligus: pelayanan perpanjangan, amandemen, registrasi baru, serta berperan sebagai vokal point untuk jalur sektoral. Sementara itu, dari total 166 pegawai yang telah diberhentikan sebelumnya. Kami yang masih bertugas di dalam lembaga selama itu harus menanggung seluruh beban kerja mereka, dan meliputi semua tugas yang ditinggalkan demi memastikan pelayanan tetap berjalan.¹⁶⁶

Dalam proses ini juga menemukan sejumlah kejanggalan dan permasalahan. Pemberhentian pegawai tidak berdasarkan pada penilaian lembaga secara menyeluruh, tetapi merupakan keputusan sepihak dari Direktur Eksekutif yang menggunakan kewenangannya tanpa konsultasi terbuka atau dasar yang transparan. Meskipun demikian, kami tetap berkontribusi sebisa mungkin atau secara moral dan profesional untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada, karena kami percaya bahwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik tidak bergantung pada status formal, tetapi pada niat tulus untuk membangun negeri ini.

Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan di jalur sektoral yang tertunda. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses, di mana hanya folder pada PC internal yang dapat kami masukkan dokumen. Beberapa dokumen penting untuk jalur sektoral tidak dapat kami kirim karena batas waktu pengiriman tidak mencukupi. Setelah kami diberhentikan, dan tidak lagi memiliki akses resmi, kami pun tidak bisa lagi masuk ke sistem atau perangkat. Namun, jika kami mencoba membuka PC untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, hal itu justru dapat dianggap sebagai

¹⁶⁶ <https://id.tatoli.tl/2024/01/22/serve-hadapi-tahun-2024-dengan-kekurangan-sdm-dan-fasilitas//>
diakses pada tanggal 19/06/2024; jam 15.50 otl.

pelanggaran hukum terhadap institusi, karena secara formal kami sudah tidak berada dalam struktur lembaga.

Perangkat PC yang kami gunakan sebelumnya terhubung dengan sistem IT internal, dan jika diaktifkan kembali, maka tim IT atau Administrator pasti mengetahui bahwa perangkat tersebut aktif dari luar. Pertanyaannya: siapa yang bisa mengaktifkan perangkat itu kembali, jika pegawainya sudah berada di luar? Artinya, jika ada aktivitas dari luar, maka itu dapat menimbulkan dugaan pelanggaran sistem atau akses ilegal. Maka kami berada dalam posisi dilema dan tidak bisa membantu menyelesaikan pekerjaan karena keterbatasan akses dan status hukum yang tidak jelas, namun tetap dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan proses.

Akibat dari pemberhentian ini, dampaknya sudah mulai terasa. Hingga kini, terdapat sekitar 35.000 hingga 37.000 dokumen yang tertunda untuk proses perizinan sektoral, khususnya dalam sektor mebel, lingkungan (ANLA), pariwisata, dan hortikultura (Pertanian). Dokumen-dokumen ini belum terkirim ke instansi sektoral terkait karena pengelolanya telah diberhentikan. Perusahaan-perusahaan pemohon perizinan telah datang berulang kali menanyakan status permohonan mereka. Proses yang lambat ini berpotensi menimbulkan sanksi serius. Jika otoritas seperti AIFAESA melakukan pemeriksaan mendadak dan perusahaan tidak memegang dokumen pendukung, maka perusahaan tersebut harus tunduk pada sanksi berdasarkan UU 33/2017 tentang Pemidanaan.¹⁶⁷

Dalam hal ini, perusahaan adalah korban, padahal keterlambatan terjadi karena keputusan lembaga menghentikan pegawai kunci yang menangani proses tersebut. Perusahaan tetap diminta memenuhi syarat-syarat hukum, tetapi mereka tidak dapat memperoleh dokumen dari lembaga karena pegawai yang mengelola dokumen-dokumen itu kini berada di luar. Ketika mereka datang ke lembaga dan

¹⁶⁷ *Ibid.*

bertanya “Siapa yang bisa melayani atau menandatangani dokumen ini?”, kenyataannya tidak ada yang bertanggung jawab di dalam, karena pejabat yang relevan telah diberhentikan. Kami sering diminta membantu, tetapi karena kami bukan lagi pegawai, kami tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan tanda tangan atau validasi resmi atas dokumen. Jika kami memaksakan diri membantu, maka justru kami yang berisiko untuk dikriminalisasi.

Saya berpandangan bahwa, berdasarkan beberapa penilaian yang ada, seharusnya penilaian terhadap kesalahan yang di buat dapat dijelaskan secara adil dan proporsional. Namun, perlu dicermati bahwa dari 229 pegawai *SERVE, IP.*, dikatakan bahwa tidak ada yang melakukan penyimpangan, padahal kenyataannya ada satu atau dua orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dan kasusnya telah diproses di pengadilan. Bahkan, beberapa di antaranya telah menjalani proses hukum dan kembali menghadapi persidangan. Kami semua mengetahui siapa saja pegawai yang terlibat dalam penyimpangan tersebut, karena selama ini kami bekerja bersama dan saling mengenal. Namun, yang menjadi keprihatinan adalah mereka yang telah terlibat justru dipanggil kembali untuk bekerja di *SERVE, IP.*, bahkan beberapa di antaranya mendapatkan posisi yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami, terutama karena kasus mereka telah mencapai Kejaksaan Agung.¹⁶⁸

Sementara itu, kami yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran atau penyimpangan, dan bahkan tidak memiliki catatan evaluasi kinerja yang buruk, justru tidak dipanggil kembali. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip keadilan dan konsistensi dalam proses evaluasi serta kebijakan pemanggilan kembali pegawai. Kami berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi dan menerapkan kebijakan yang adil, dengan mempertimbangkan loyalitas, integritas, serta dedikasi kami selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai *SERVE, IP.*

¹⁶⁸ *Ibid*

Permasalahan seperti ini maka dalam pembahasan terbesut untuk menunjukkan pentingnya pemisahan antara sistem kelembagaan dan individu. Sistem yang digunakan oleh Lembaga *SERVE, IP.*, harus dibangun secara institusional, bukan bergantung pada individu tertentu. Dengan demikian, ketika terjadi pergantian pegawai, terutama pada jabatan strategis seperti Direktur Eksekutif, proses pelayanan kepada pengusaha tidak terganggu. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal akuntabilitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Maka dari itu, perlu dilakukan reformasi dalam pengelolaan sistem dan sumber daya manusia, agar tanggung jawab dan akses terhadap sistem bersifat struktural dan dapat dialihkan secara tertib kepada pejabat baru tanpa menghambat proses permohonan atau legalitas usaha.

Alasan lainnya dalam pembahasan permasalahan ini adalah adanya motif politik, khususnya terkait dengan anggapan bahwa dihentikan pegawai tersebut untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari partai politik tertentu, agar bisa masuk kembali ke dalam sistem kerja. Perlu diketahui bahwa tidak ada memperlakukan masuknya anggota partai politik ke dalam institusi negara, karena setiap warga negara Timor-Leste, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak di negara ini. Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menjamin hal tersebut. Namun, setidaknya harus melalui proses yang sah dan transparan. Yang terjadi kemudian adalah masuknya individu-individu yang direkomendasikan oleh partai politik ke dalam posisi-posisi strategis seperti kepala departemen, direktur eksekutif, bahkan posisi pimpinan lainnya tanpa melalui mekanisme seleksi yang layak dan adil. Sementara itu, pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah lama bekerja dengan dedikasi dan integritas tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ketika praktik seperti ini terus dilakukan, maka sebenarnya sedang memakan orang-orang kita sendiri. Kita menciptakan situasi di mana sistem administrasi dihancurkan oleh kehendak politik, bukan dibangun berdasarkan prinsip hukum dan

keadilan. Hal ini tidak hanya merugikan para PNS, tetapi juga masyarakat luas yang menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Jika kita ingin membangun masa depan yang lebih baik, maka proses rekrutmen dan pengangkatan harus dilakukan secara kompetitif dan terbuka, berdasarkan meritokrasi, bukan atas dasar kedekatan politik. Pegawai tidak tetap yang direkrut melalui mekanisme yang sah juga tidak seharusnya diberhentikan hanya karena alasan politisi. Setiap keputusan pemberhentian atau pengangkatan harus didasarkan pada evaluasi yang objektif dan terukur, bukan pada kepentingan politik sesaat. Maka kita memberi pernyataan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap hak politik individu, melainkan seruan untuk menjaga agar institusi negara dijalankan dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Negara Kesejahteraan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Makna kesejahteraan diwujudkan pada seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang menyatukan prakiraan pada aktor dalam wilayah tertentu pada kehidupan sosial.¹⁶⁹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

¹⁶⁹ Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni korporatokrasi negara hukum kesejahteraan indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 47

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁷⁰

C. Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste di Masa Mendatang (Seharusnya?)

Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis, Institut Publik (*SERVE, IP.*) merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan efisien di Timor-Leste. Di masa mendatang, sistem layanan ini seharusnya diarahkan pada prinsip keterbukaan, kecepatan, kepastian hukum, dan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing. *SERVE, IP.*, merupakan titik awal dari legalitas dan formalitas semua aktivitas ekonomi di Timor-Leste, dan *SERVE*,

¹⁷⁰ Asri Wijayanti, *Op.cit.*, hal 10

IP., telah memainkan peran sentral dalam menyelenggarakan layanan ini. Namun, berbagai tantangan struktural, hukum, dan politik masih membatasi efektivitas dan integritas proses tersebut, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong investasi, serta memberdayakan pelaku usaha lokal, sistem layanan ini perlu diarahkan secara lebih progresif dan sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Karena menurut Ibrahim, Amin tentang “pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁷¹

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).¹⁷²

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah:

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung

¹⁷¹ Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju

¹⁷² Muhammad Yusuf Aldimassarif, *Suara.com*, *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19*, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-penanganan-covid-19?page=all>, 14:32-WIB, Rabu, 13-Mei-2020

*jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*¹⁷³

Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan tersebut menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Tahun lalu, *SERVE, IP.*, telah melakukan diskusi dengan kementerian terkait mengenai bagaimana melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang no. 15/2017 tentang Investasi Swasta atau Penanaman Modal,¹⁷⁴ dan Keputusan Undang-Undang no.16/2017 tentang Pendaftaran Usaha atau Perusahaan,¹⁷⁵ karena kedua Undang-Undang tersebut membahas hal yang berbeda. Undang-Undang Penanaman Modal lebih menekankan pada aspek investasi dan memberikan kejelasan terkait hak serta kewajiban para investor, sedangkan Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan tidak membedakan antara warga negara Timor-Leste dan warga negara asing (WNA) semuanya diperlakukan sama, dalam proses pendaftaran. Karena kondisi ini, banyak investor asing yang enggan melalui proses pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal karena mereka merasa tidak ada jaminan atau perlindungan terhadap aktivitas usaha mereka. Akibatnya, mereka memilih langsung mendaftar melalui sistem pendaftaran perusahaan. Saat mereka datang ke Timor-Leste dan menyerahkan paspor, sistem pendaftaran memperlakukan mereka sebagai perusahaan lokal, bukan sebagai perusahaan asing.

¹⁷³ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm 9.

¹⁷⁴ <https://timor-lestetradeportal.net/id-id/site/display/820//> diakses pada tanggal 19/06/2024; jam 16.10 otl.

¹⁷⁵ <https://timor-lestetradeportal.org/id-id/site/display/1152> diakses pada tanggal 19/06/2024; jam 16.23 otl.

Demikian, ini berdampak pada berbagai aspek, seperti perpajakan, regulasi, dan keterlibatan hukum, karena sistem yang ada tidak membedakan atau mengklasifikasikan antara perusahaan lokal dan perusahaan asing. Investor asing pun dapat mendaftarkan perusahaan dalam bentuk LDA atau Unipessoal LDA dan menjalankan kegiatan usaha yang sama seperti warga negara Timor-Leste. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan tidak membedakan aktivitas usaha berdasarkan status kewarganegaraan. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap undang-undang ini sangat penting untuk memberikan kejelasan untuk melakukan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut, serta mampu memberikan kepastian hukum, agar regulasi lebih jelas dan perlindungan yang adil bagi semua pelaku usaha baik lokal maupun asing, dan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih transparan di Timor-Leste.¹⁷⁶

Pembahasan utamanya adalah semua jajaran kementerian terkait perlu duduk bersama untuk menyelaraskan dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Peneliti ingin merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya agar melakukan harmonisasi antara kode hukum atau regulasi mereka masing-masing dengan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pendaftaran Perusahaan.

Tujuannya adalah agar ke depannya dapat dilakukan pemisahan yang jelas antara warga negara Timor-Leste dan warga negara asing dalam hal status perusahaan. Saat ini, banyak warga asing yang masuk dan mendaftar sebagai perusahaan lokal, dan mereka pun bebas menjalankan kegiatan usaha seperti warga negara Timor-Leste, misalnya: menjual masako, garam, minyak goreng, sayuran, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka menjalankan kegiatan usaha yang sama

¹⁷⁶ <https://id.tatoli.tl/2024/01/22/serve-hadapi-tahun-2024-dengan-kekurangan-sdm-dan-fasilitas//> diakses pada tanggal 19/06/2024; jam 16.50 otl.

seperti warga lokal, namun dalam praktiknya tidak ada perbedaan dalam hal keterlibatan hukum atau kewajiban perpajakan. Warga negara Timor-Leste dan warga negara asing diperlakukan sama, padahal seharusnya warga asing memiliki aturan tersendiri yang bisa saja mencakup ketentuan tambahan, termasuk dalam hal denda atau proses administratif tertentu. Namun, saat ini, semuanya diserahkan pada masing-masing instansi, tanpa ada keseragaman atau kerangka hukum yang tegas.

Tiga Komponen Strategi Menurut (David & Stonehouse, 2002) terdapat tiga komponen strategi, yaitu:¹⁷⁷

1. *Termination of the basic long-term goals concerns the conceptualization of coherent and attainable strategic objectives* (penghentian tujuan jangka panjang dasar menyangkut konseptualisasi tujuan strategis yang koheren dan dapat dicapai).
2. *The adoption of courses of action refers to the actions taken to arrive at the objectives that have been previously set* (Adopsi program tindakan mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).
3. *The allocation of resources refers to the fact that there is likely to be a cost associated with the actions required to achieve the objectives* (Alokasi sumber daya mengacu pada fakta bahwa kemungkinan ada biaya yang terkait dengan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

Untuk mewujudkan layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis yang efisien, transparan, dan akuntabel, maka dibutuhkan strategi implementasi yang terstruktur,

¹⁷⁷ Mohamad Rizan, Musdalifah Dimuk, Ahmad Fauzan Kamal, Deni Setiabudi, Firdausy Nisa Azizy, Herli Marlina, Hisyam Abdurrahman, Johan Arief Indrajaya, Mayang Sari, Nur Faozi Fatoni, Puspita Mekar Sari, Rahma Karnia Lakamudi, Ricky Gumilang Pratama, Riyo Adi Sanjaya, Suci Agus Setiani, Utami Indira Sari. Cet. Pertama, Juni 2023. Strategi Bisnis di Era Digitl. Bandung: PT. Widina Bhakti Persada, hlm.

realistis, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini disusun berdasarkan pendekatan bertahap (*phased approach*), keterlibatan pemangku kepentingan, dan landasan hukum yang kuat, yaitu:

1. Tahapan Implementasi;

a. Konsolidasi Dasar Hukum dan Penataan Kelembagaan:

- i. Review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran dan verifikasi bisnis (UU no. 5/2009, UU No. 6/2015, dll.);
- ii. Revisi Statuta *SERVE, IP.*, untuk memperkuat independensi dan mandat teknis;
- iii. Penataan struktur organisasi dan SDM berdasarkan prinsip meritokrasi.

b. Digitalisasi dan Integrasi Layanan:

- i. Pengembangan sistem layanan daring terpadu (*Online Business Registration Portal*);
- ii. Integrasi data dengan sistem identitas nasional, perpajakan, dan lisensi sektor;
- iii. Pelatihan staf dan peningkatan kapasitas TI di pusat dan daerah.

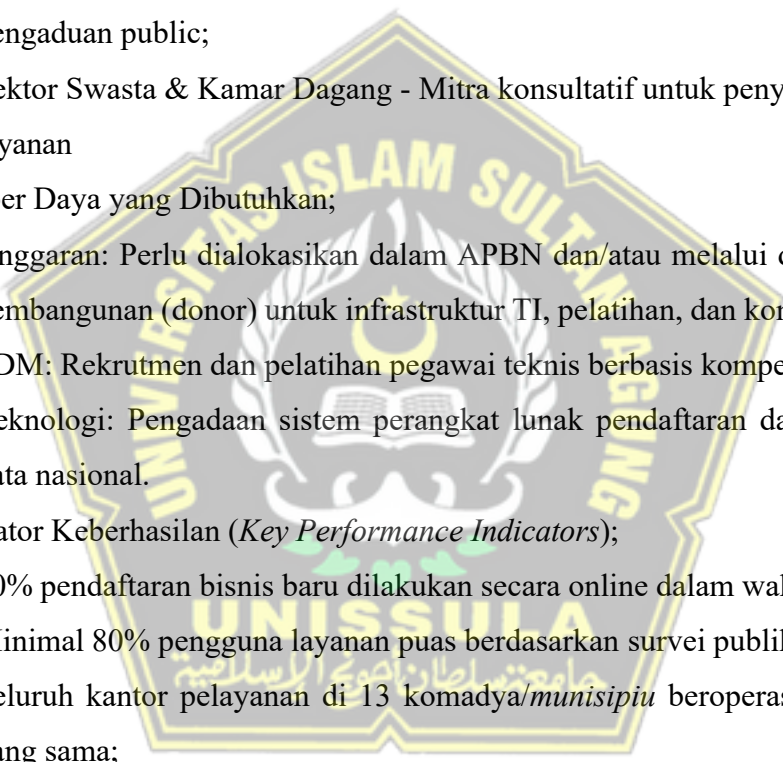
c. Standardisasi dan Desentralisasi Layanan:

- i. Penyusunan dan penerapan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Nasional;
- ii. Peluncuran layanan satu pintu (*one-stop service*) di setiap kotamadya/Munisipiu;
- iii. Monitoring dan evaluasi efektivitas layanan secara periodik.

d. Penguatan Transparansi dan Partisipasi Publik:

- i. Penerapan sistem umpan balik publik dan pelaporan pelanggaran;
- ii. Audit layanan secara independen oleh Ombudsman/*Provedór* atau entitas pengawas;
- iii. Kampanye edukasi publik tentang hak dan prosedur layanan bisnis.

2. Aktor Kunci dan Peran Masing-Masing;

- 
- a. Kementerian Koordinator Ekonomi; Koordinasi lintas sektor dan penetapan kebijakan strategis Pelaksana utama reformasi dan pengelola sistem layanan;
 - b. *SERVE, IP., dan DNFP (Direktorat Nasional Funcionários Públicos)* - Harmonisasi kebijakan SDM dan struktur jabatan;
 - c. Sekretariat Teknologi Informasi Negara (*TIC Timor-Leste*) - Pengembangan dan pemeliharaan sistem digital;
 - d. Ombudsman/Provedoria - Pemantauan independen dan penerimaan pengaduan public;
 - e. Sektor Swasta & Kamar Dagang - Mitra konsultatif untuk penyusunan sistem layanan
3. Sumber Daya yang Dibutuhkan;
- a. Anggaran: Perlu dialokasikan dalam APBN dan/atau melalui dukungan mitra pembangunan (donor) untuk infrastruktur TI, pelatihan, dan konsultasi hukum;
 - b. SDM: Rekrutmen dan pelatihan pegawai teknis berbasis kompetensi;
 - c. Teknologi: Pengadaan sistem perangkat lunak pendaftaran daring dan pusat data nasional.
4. Indikator Keberhasilan (*Key Performance Indicators*);
- a. 90% pendaftaran bisnis baru dilakukan secara online dalam waktu < 3 hari;
 - b. Minimal 80% pengguna layanan puas berdasarkan survei publik tahunan;
 - c. Seluruh kantor pelayanan di 13 komadya/*munisipiu* beroperasi dengan SOP yang sama;
 - d. Tidak ada laporan pelanggaran prosedur yang dibiarkan tanpa tindak lanjut >30 hari;
 - e. Jumlah bisnis formal meningkat minimal 30% dalam 3 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis di Timor-Leste melalui *SERVE, IP.*, (*Serviço de Registo e Verificação Empresarial, Instituto Público*) pada dasarnya telah menerapkan prinsip *one-stop service* dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses legalisasi badan usaha. Prosedur yang berlaku mencakup pendaftaran nama, verifikasi dokumen, penerbitan sertifikat registrasi, pengurusan Nomor Identifikasi Fiskal, hingga fasilitasi lisensi kegiatan ekonomi dan lisensi sektoral sesuai tingkat risiko. Dengan mekanisme tersebut, *SERVE, IP.*, berperan sebagai pintu utama legalisasi usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undang/*Decreto-Lei* no. 34/2017, *Regulasi/Peraturan Perizinan Kegiatan Ekonomi (Regime do Licenciamento das Atividades Económicas)*.¹⁷⁸ *Regulasi* ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Perundnag-undang/*Decreto-Lei* no. 83/2022, (*Amandemen Pertama atas Peraturan Perundnag-undang/Primeira Alteração ao Decreto-Lei*) no. 34/2017 guna menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.¹⁷⁹

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan problematika hukum dan kelembagaan. Ketidakjelasan pengaturan lisensi sektoral dalam Peraturan Perundnag-undang/*Decreto-Lei* no. 34/2017 menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi, sementara keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, serta akses terhadap regulasi yang sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Portugis menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang

¹⁷⁸ *Decreto-Lei* no. 34/2017, *Regime do Licenciamento das Atividades Económicas*, *Diário da República, Série I*, no. 21A, 14 de Junho de 2017.

¹⁷⁹ *Decreto-Lei* no. 83/2022, *Primeira Alteração ao Decreto-Lei* no. 34/2017, *Regime do Licenciamento das Atividades Económicas*, *Diário da República, Série I*, no. 44, 23 de Novembro de 2022.

efektif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dan kecepatan layanan yang diharapkan oleh pelaku usaha.

Menghadapi tantangan tersebut, mekanisme layanan di masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan regulasi melalui implementasi yang konsisten terhadap Peraturan Perundang-undang/*Decreto-Lei* no. 83/2022, penyusunan aturan turunan yang lebih jelas, serta digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Di samping itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, desentralisasi layanan, serta penyediaan panduan praktis yang mudah diakses oleh masyarakat menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi dan efisiensi. Dengan strategi tersebut, *SERVE, IP.*, diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga publik yang mampu memberikan layanan pendaftaran dan verifikasi bisnis secara cepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Timor-Leste.

B. Saran

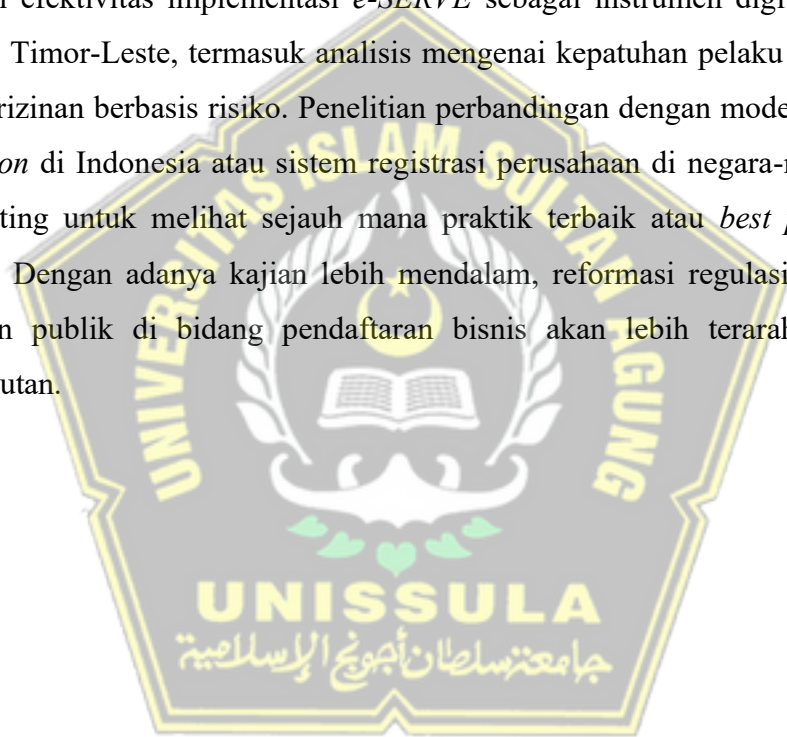
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama *SERVE, IP.*, perlu segera menyusun peraturan turunan dari Peraturan Perundang-undang atau *Decreto-Lei* no. 83/2022 secara rinci, khususnya terkait daftar kegiatan berisiko menengah dan tinggi serta standar teknis perizinan sektoral, agar tidak menimbulkan multitafsir.
2. Perlu dilakukan modernisasi sistem layanan melalui pengembangan platform digital terpadu yang menghubungkan *SERVE* dengan otoritas pajak, kementerian sektoral, dan lembaga terkait lainnya, sehingga proses pendaftaran dan verifikasi dapat berlangsung secara lebih cepat dan transparan.
3. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan

infrastruktur pelayanan, termasuk membuka akses layanan di luar Kota Dili untuk menjangkau seluruh pelaku usaha.

4. Penyediaan panduan praktis dan formulir dalam bahasa yang lebih beragam (Tetum, Indonesia, Inggris) perlu dioptimalkan guna meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman regulasi bagi masyarakat luas.

Selain itu, bagi akademisi maupun peneliti hukum, diperlukan kajian lanjutan mengenai efektivitas implementasi *e-SERVE* sebagai instrumen digitalisasi layanan publik di Timor-Leste, termasuk analisis mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap rezim perizinan berbasis risiko. Penelitian perbandingan dengan model *Online Single Submission* di Indonesia atau sistem registrasi perusahaan di negara-negara ASEAN juga penting untuk melihat sejauh mana praktik terbaik atau *best practices* dapat diadopsi. Dengan adanya kajian lebih mendalam, reformasi regulasi dan kebijakan pelayanan publik di bidang pendaftaran bisnis akan lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka ini terdiri dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan internet, yang seabadi berikut:

A. Buku

Abdul, Hakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer (Bandung: PT Eresco, 1993), hlm. 134

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

Am, Surayin, 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, Bandung

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 245.

Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi, 2004), 94.

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Prenhallindo, 1999), 179.

Philip Kotler, Marketing Management: An Asian Perspective (Jakarta: Prenhallindo, 1999),168.

Kasmir, Etika Customer Service (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 10.

Isrok dan Dhia Al-Uyun, **Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)** UB Press, Malang, 2010 hlm 23.

- Soehino, **Asas-Asas Hukum Tata Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2000 hlm 196.
- Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sociological Introduction, California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.
- Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21
- C. ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 7.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1993, hal. 5
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 27
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15
- Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4
- Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. Halaman 32.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 23

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.
- Buchari Alma & Donni Jun i Priansa, Management Bisnis Syariah, Bandung; Alfabeta, 2009, hlm 124.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 208.
- Husein Umar, Business an Introduction, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 3.
- Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm 3.
- Amirul & Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm 2.
- M. Fuad, Christin H, Nurlela, Su giarto, Paulus, Y.E.F, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 1
- Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi, Yoyok Cahyono, Aris Ariyanto, Pengantar B isnis (Sumatra Barat-Maret 2021) hlm. 1
- Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, HUKUM BISNIS (Jakarta: Cetakan ke 3, Maret 2022) hlm. 9 dan 213
- Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskr iptif Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm 225.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 13 dan 196-197
- Manulang, Sendjun, 1990, Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, hlm.23
- Soerjono Soekanto, Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafinido, Jakarta 1993, hal. 5
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 25 43.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 12.

Hans Kelsen, Dasar Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1980), hlm 102.

Philipus, M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, Hlm 2

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid II, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. 13 (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 129

Lena Ellitan & Lina Anatan, Manajemen Operasi dalam Era Baru Manufaktur, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 133.

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm .17 18

B. Undang-Undang Dasar RDTL

Majelis Konstituante Timor-Leste, 'Undang-Undang Dasar Republica Democratica de Timor-Leste', (2002), 138

Majelis Konstituante Timor Leste, 'Undang Undang Dasar Republica Democratica de Timor Leste', (2002), Edisi 2 hlm 25 dan 139.

Constituição República Democrática de Timor-Leste, paj.22

Majelis Konstituante Timor Leste, 'Undang Undang Dasar Republica Democratica de Timor Leste', (2002), hlm. 61

C. Jurnal

a. Jurnal dalam Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan

Decreto-Lei no. 15/2008, Orgânica do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Diário da República, Série I, No. 23, 4 de Junho de 2008.

Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do Licenciamento das Atividades Económicas,
Diário da República, Série I, No. 38, 14 de Junho de 2017.

Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do Licenciamento das Atividades Económicas,
Diário da República, Série I, no. 21A, 14 de Junho de 2017.

Decreto-Lei no. 83/2022, Primeira Alteração ao Decreto-Lei no. 34/2017, Regime do
Licenciamento das Atividades Económicas, Diário da República, Série I, no.
44, 23 de Novembro de 2022.

Layanan Pendaftaran Dan Verifikasi Bisnis (SERVE) dan menetapkan "Sistem
Pendaftaran Bisnis Baru" Undang-Undang No. 35/2012, tanggal 18 Juli 2012/
Decreto-Lei n.º 35/2012, de 18 de julho de 2012

Perizinan Kegiatan Ekonomi Undang-Undang No. 34/2017, Tanggal 27 September
2017/ Decreto-Lei n.º 34/2017, de 27 de Setembro de 2017

Amandemen Pertama Undang-Undang No. 8/2008, Tanggal 30 Desember 2008 Juni,
Yang Menyetujui Undang-Undang Pajak Undang-Undang No. 5/2019, tanggal
27 Agustus 2019/Decreto Lei No. 5/2019, 27 Agustus 2019

Ketentuan pajak penghasilan dari Pasal 64^a Undang-Undang No. 5/2019, tanggal 27
Agustus 2019/Decreto Lei No. 5/2019, 27 Agustus 2019

Hukum Organik Otoritas Pajak dari Pasal 3^a Undang-Undang No. 31/2019, tanggal 18
Desember/ Decreto Lei No. 31/2019, 18 Dezembro

Peraturan Pemerintah No. 83/2022, tanggal 23 November, yang melakukan tindak
lanjut dari perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah No. 34/2017, tanggal
27 September, tentang Perizinan Kegiatan Ekonomi.

Decreto Lei N o 45/2011, 19 de Outubro, Classificação das Actividades Económicas.

b. Jurnal Ilmiah dan Tesis

Muslich, Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi
Implementatif, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), hlm 46
yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam
Prespektif Islam

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 15 yang tercantum

dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Prespektif Islam

QS. Al Mulk (67): 15., dalam jurnal BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM oleh Akhmad Nur Zaroni. tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam

QS. Al A'raf (7): 10, Di antara sumber sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah; hewan (a Nahl:5,66,68 69), tumbuh tumbuhan (a Nahl:67), kekayaan laut (a Nahl:14), kekayaan bahan tambang (al Hadid: 25, al Kahfi: 96 97).

QS. Al Jumuah (62): 10., dalam jurnal BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM oleh Akhmad Nur Zaroni.

Sonny Keraf, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm 61 yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam

Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 36 yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam

Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 92 yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam

Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 236 267 yang tercantum dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, tentang Bisnis Dalam Pandangan Islam.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

D. Internet

SIRKULAR-Nu-05-III-AT-2021-Jestaun-Kobransa-Impostu-ba-Service-Tax-no-Installment-Tax

Anonymous, Pajak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>), diakses pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 03.15 WIB

Raissa Anita, Pengenaan Pajak Terhadap Restaurant Franchise
<http://www.kompasiana.com/raissaanita/pengenaan-pajak-terhadap-restoran-franchise>.(diakses pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 02.49 WIB)

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/99/133>, **JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

<https://tatoli.tl/2024/02/22/funsionariu-166-husu-diretor-servei-p-avalia-dezempenu-servisu/> diakses pada tanggal 04/07/2024; jam 15. 40 otl.

<https://tatoli.tl/2024/02/21/avaliasaun-ba-funsionariu-kontratadu-serve-i-p-sei-halao-iha-marsu/> diakses pada tanggal 05/07/2024; jam 18.21 otl.

<http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Lei-No-5-2019-de-27-de-Agosto.pdf> diakses pada tanggal 05/07/2024; jam 20.22 otl.

[http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Lei-No-5-2019-de-27-de-Agosto.pdf - pasal 64](http://www.anpm.tl/wp-content/uploads/2019/09/Lei-No-5-2019-de-27-de-Agosto.pdf-pasal-64) diakses pada tanggal 05/07/2024; jam 20.42 otl.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6558089/verifikasi-adalah-tujuan-metode-dan-contoh-penerapannya> di akses pada tanggal 07/07/2024; jam 16.12 otl.

<https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-bisnis> diakses pada tanggal 07/07/2024; jam 16.58 otl.

<https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-rdtl> diakses pada tanggal 10/07/2024; jam 18.15 otl.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum> di akses pada tanggal 15/07/2024; jam 14.10 otl.

Wikipedia, “Bisnis”, <http://id.wikipedia.org/wiki/bisnis>, diakses pada hari sabtu 09 November 2024, jam 2.21 pm.

<https://dpmpstpsukoharjokab.go.id/index.php/data-dan-info/pelayanan/mekanisme-pelayanan>, diakses pada tanggal 01 desember 2024//15.57 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2024/02/1_DIPLOMA-MINISTERIAL-N-33/2023,DECLARACAO-PREVIA-EM-PORTUGUES-E-INGLES_1/COM-ANEXOS/I_II_III.pdf diakses pada tanggal 01 desember 2024//16.17 otl.

<https://www.tip.mci.gov.tl/id-id/search-measure/view/137-dalam-portal-informasi-perdagangan-Timor-Leste>, diakses pada tanggal 12/02/2025; jam 14.43 otl.

<https://www.timor-lestetradeportal.org/id-id/search-measure/view/136-dalam-portal-informasi-perdagangan-Timor-Leste>, diakses pada tanggal 12/02/2025; jam 15.00 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/08/SERIE_I_NO_19-DL-16_2017-Registo-Comercial.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.11 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/08/SERIE_I_NO_19_LEI-10_2017-LEI-DAS-SOCIDADES-COMERCIAIS.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.15 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/10/SERIE_I_NO_27-dg28-2017.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.19 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/10/SERIE_I_NO_27-dg28-2017.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.26 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2022/11/DIPLOMA-MINISTERIAL-31323334-SERIE_I_NO_42.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 16.35 otl.

https://serve.gov.tl/wp-content/uploads/2023/09/DL-83_2022-SERIE_I_NO_47-min.pdf diakses pada tanggal 26/02/2025; jam 17.13 otl.

<https://id.timorpost.com/berita/tp-3031/serve-protos-pekerja-penasihat-internasional/> diakses pada tanggal 04/03/2025; jam 16.00 otl.

https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO. 38.pdf diakses pada tanggal 04/03/2025; jam 16.30 otl.

<https://id.tatoli.tl/2024/01/22/serve-hadapi-tahun-2024-dengan-kekurangan/sd-dan-fasilitas/> diakses pada tanggal 10/05/2025; jam 14.30 otl.

<https://id.tatoli.tl/2023/12/21/2013-2023-pendapatan-servei-p-capai-180-juta/> pada tanggal 10/05/2025; jam 16.10 otl.

<https://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Decree-Laws-P/Decreto-Lei%2005-2009.pdf> diakses pada tanggal 10/08/2025; jam 14.00 otl.

<https://ajesh.ph/index.php/gp/article/view/405/587> diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 14.23 otl.

https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/timor-leste?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 14.52 otl

https://timor-leste.gov.tl/?lang=en&p=9352&utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 15.12 otl

https://timor-leste.gov.tl/?p=32684&utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 28/08/2025; jam 15.40

